

SKRIPSI

**STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI PROGRAM
BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN
MARTENGGAE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG: UPAYA
MENCEGAH PERCERAIAN**



OLEH :

**A. MUH. AKHRAM ABDILLAH ZR
NIM : 2020203874230015**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI PROGRAM
BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATANA MARITENGGAE,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG: UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN**



Oleh:

**A. MUH. AKHRAM ABDILLAH ZR
NIM : 202020387423015**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng rappang: Upaya Mencegah Perceraian

Nama Mahasiswa : A. Muh. Akhram Abdillah ZR

NIM : 2020203874230015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2197 Tahun 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

NIP : 10740110 200604 1 008

(.....)

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag., M.H

NIP : 19700917 199803 1 002

(.....)

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Konflik melalui Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang: Upaya Mencegah Perceraian

Nama Mahasiswa : A. Muh. Akhram Abdillah ZR

NIM : 2020203874230015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2197 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : (23 Juli 2024)

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag	(Anggota)	(.....)
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I	(Anggota)	(.....)

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi contoh menjadi panutan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, bapak yang telah banting tulang mencari rezeki untuk anak-anaknya khususnya saya pribadi yang sedang kuliah dan ibu saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semua ini berkat dukungan kedua orang tua saya, sehingga saya bisa mencapai titik ini. Kakak-kakak saya yang selalu membrikan semangat disaat capek dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga selama pengerjaan penulis tidak pernah merasakan stress yang parah.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang beliau berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini, dan kepada bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H selaku pembimbing pendamping, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan yang beliau berikan kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku penguji 1, Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I selaku penguji 2.
4. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing utama dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H selaku pembimbing pendamping.
5. Ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI, selaku Pembimbing Akademik.
7. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
8. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
9. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
10. Bapak Kepala KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

11. Teman seperjuangan saya Ilham S, Muhammad Mursyid Najiha, dan Muhammad fadli yang sudah menemani perjalanan kuliah saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan Hastuti yang selalu memberikan masukan dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih juga kepada Annur Ainun Najwa yang telah memberikan semangat setiap harinya dan menemani saya dari awal hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Teman-teman seperjuangan penulis, prodi hukum keluarga islam kelas A atas pengalaman selama ini.
14. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril ataupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Juni 2024

Penulis,



A. Muh. Akhram Abdillah ZR
NIM. 2020203874230015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Muh. Akhram Abdillah ZR

Nim : 2020203874230015

Tempat/Tgl. Lahir : BOJOE SIDRAP, 23 Mei 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng rappang: Upaya Mencegah Perceraian

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juni 2024
16 Dzulhijjah 1445 H
Penulis,



A. Muh. Akhram Abdillah ZR
NIM. 2020203874230015

ABSTRAK

A. Muh. Akhram Abdillah ZR. 2020203874230015. *Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreang rappang: Upaya Mencegah Perceraian.* (di bimbing oleh Bapak Dr. Fikri dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H)

Fokus penelitian ini ialah mengkaji strategi penyelesaian konflik melalui program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dalam upaya menyelesaikan konflik perkawinan dan mencegah perceraian dengan mengkaji 3 masalah (1) muatan materi dalam Program Bimbingan Perkawinan sebagai strategi penyelesaian konflik Dalam Upaya Mencegah perceraian Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) efektivitas pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. (3) penerapan sistem dan nilai-nilai moralitas dalam strategi penyelesaian konflik sebagai upaya mencegah perceraian melalui Progam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, (1) Muatan materi dalam program bimbingan perkawinan sebagai strategi penyelesaian konflik dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa penyampaian muatan materi dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan sudah sangat memadai dan mudah di pahami oleh peserta atau calon pengantin. (2) Efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang dari segi keterlibatan aktif dan komitmen para pasangan calon pengantin dalam program bimbingan perkawinan karna merupakan hal yang penting dalam memastikan keberhasilan program. (3) Penerapan sistem dan nilai-nilai moralitas dalam strategi penyelesaian konflik sebagai upaya mencegah perceraian melalui program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa secara signifikan meningkatkan kualitas hubungan pernikahan. Dengan mengajarkan pasangan nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, cinta, komunikasi efektif, dan tanggung jawab, program ini membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menangani konflik secara konstruktif. Ini tidak hanya mengurangi risiko perceraian tetapi juga mendukung terciptanya pernikahan yang lebih harmonis, stabil, dan berkelanjutan.

Kata kunci : Penyelesaian konflik, Bimbingan perkawinan, KUA, Perceraian.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah	7
c. Tujuan Penelitian	8
d. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
a. Tinjauan Penelitian Revelan	10
b. Tinjauan Teori.....	13
c. Kerangka Konseptual	37
d. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
a. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43

b. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
c. Fokus Penelitian	44
d. Jenis dan Sumber Data	44
e. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	45
f. Uji Keabsahan Data.....	46
g. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
a. Muatan materi dalam Program Bimbingan Perkawinan sebagai strategi penyelesaian konflik Dalam Upaya Mencegah perceraian Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.....	49
b. Efektivitas pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.....	57
c. Penerapan sistem dan nilai-nilai moralitas dalam strategi penyelesaian konflik sebagai upaya mencegah perceraian melalui Progam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang	64
BAB V PENUTUP.....	76
a. Simpulan	76
b. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	38
2	Tabel angka perceraian	65
3	Dokumentasi	Lampiran
4	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
4	Instrumen penelitian	Lampiran
5	Keterangan wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(`).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
آو...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كيف : *Kaifa*

هؤل : *Haula*

b. *Maddah*

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ي	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

e. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh*

الفلسفة : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

- g. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sa

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Salah satu wujud ketaatan manusia kepada Allah Swt. adalah dengan menyampaikan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan, Hasrat seksual harus dilandasi oleh ikatan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam, terutama melalui ikatan perkawinan yang dinilai sebagai ikatan yang suci dan sakral. Perkawinan yang dinilai sebagai ikatan suci dan sacral sebab dapat menjadi ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membangun keluarga yakni rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dipastikan dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagai harapan bagi setiap anggota keluarga.

Perkawinan yang ditegaskan dalam Al-Quran merupakan perjanjian atau ikatan yang paling suci dan kokoh bagi suami dan istri, sehingga perkawinan itu dapat menjadi kuat dan langgeng, sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah dengan istilah *miṭaqan ghalīzan*. Selain itu, perkawinan yang suci dan sakral adalah agar manusia terhindar dari hubungan seksual haram terutama zina, dalam meneruskan keturunan termasuk mendapatkan anak, dan juga sebagai ibadah.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Sebagaimana dalam QS. Ar-Rum :30/21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١ (الرّوم/30:21)

Terjemahannya

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
(Ar-Rum/30:21)

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditunjukkan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun berdasarkan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu, setiap orang dalam lingkungan keluarga harus mengacu pada prinsip agama ketika menjalankan hak dan kewajibannya. Upaya untuk mencapai keselarasan dan integritas tentunya sangat tergantung pada setiap anggota keluarga, termasuk perilaku dan kemampuan pengendalian diri masing-masing orang.¹

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang disebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian antara suami dan istri melainkan suatu kesatuan yang suci lahir dan batin dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga bahagia

¹ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2018): 255–73.

berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Konteks dalam perkawinan memiliki arti penting bahwa keluarga adalah merupakan keluarga yang meliputi suami, istri, dan anak-anaknya. Dengan demikian, keluarga melalui perkawina agar memiliki keturunan dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang direkomendasikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar keluarga bahagia pasti berkaitan dengan keberadaan anak.

Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis yang diakui sebagai sah antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga merupakan pencapaian alami dalam perkembangan kehidupan manusia. Begitu juga dalam hukum Islam bahwa perkawinan terdapat unsur-unsur dasar yang bersifat psikologis dan spiritual, yang mencakup aspek-aspek kehidupan fisik dan mental, kemanusiaan, dan kebenaran. Perkawinan memiliki dasar agama sebagai landasan utama dalam kehidupan berkeluarga dengan menjalankan iman dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Konsepsi dasar perkawinan didasarkan pada tiga syarat yang harus dimiliki sebelumnya, yaitu iman, Islam, dan ketulusan. Banyak pasangan yang mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam menjalani kehidupan pernikahan karena kasih sayang di antara mereka, meskipun aspek materi mungkin hanya mencukupi. Di sisi lain, ada pasangan suami istri yang tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, meskipun mereka memiliki kelimpahan materi. Kekurangan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri, terutama dalam hal pengetahuan agama yang kurang mendalam, dapat mendorong tindakan di luar norma dan aturan syariat dalam rumah tangga. Pemahaman yang salah dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang dari salah satu pasangan, yang pada akhirnya dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian.

Saat-saat dalam hidup berumah tangga, ketika tak mungkin baginya mempertahankan dan melanjutkan hubungan yang akrab dengan istrinya maupun sebaliknya, nasehat yang baik maupun usaha perdamaian tidak dapat lagi berjalan efektif. Disaat situasi tersebut, ketika hubungan perkawinan sudah tidak dapat lagi di

pertahankan maka lebih baik berpisah secara ma'ruf daripada terjermus kedalam pertikaian yang berkepanjangan dan tak menentu sampai membuat rumah tangga semakin kacau.²

Sebagaimana dalam QS. An-Nisa':4/35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥ (النساء/4:35)

Terjemahannya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

(An-Nisa'/4:35)

Bila upaya yang diajarkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak dapat meredakan sengketa yang dialami oleh sebuah rumah tangga, maka lakukanlah tuntunan yang diberikan oleh ayat ini. Dan jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq atau persengketaan yang kemungkinan besar membawa perceraian antara keduanya, maka kirimlah kepada suami istri yang bersengketa itu seorang juru damai yang bijaksana dan dihormati dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai yang juga bijaksana dan dihormati dari keluarga perempuan. Jika keduanya, baik suami istri, maupun juru damai itu, bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik jalan keluar kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahamengetahui atas segala sesuatu, lagi Maha teliti.

Islam memandang pernikahan bukan sebagai suatu sarana untuk mencapai sebuah kenikmatan lahiria saja, akan tetapi pernikahan merupakan suatu bagian dari pemenuhan naluri yang di dasarkan pada aturan Allah yang bernilai ibadah. Tujuannya sangat jelas yaitu membentuk keluarga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang, dengan begitu pernikahan akan mampu memberikan kontribusi bagi

² M Makmun and I Rofiqin, 'Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2019, 25

kestabilan dan ketentraman masyarakat, karena dengan perkawinan seorang pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah sesuai tuntutan agama. Lebih dari itu pernikahan dalam islam merupakan bagian dari keberlangsungan generasi manusia yang mendapat pendidikan yang terarah yang diawali dari lingkungan keluarga.³

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77, hak dan kewajiban suami dan istri yaitu suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Seorang suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka serta wajib memelihara kehormatan di dalam rumah tangga mereka. Kewajiban tersebut wajib di pahami bagi masing-masing pasangan dan berupaya untuk memenuhinya, Karena jika salah satu di antara pasangan yang lalai dalam kewajibannya maka dapat menimbulkan persoalan apabila pasangan tidak dapat menerimanya dengan baik. Membangun sebuah keutuhan dalam berumah tangga, maka seorang ayah memiliki tanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya untuk memberikan pendidikan yang layak dan baik begitupun dengan kehidupan yang baik. Begitupun dengan seorang ibu, mempunyai sebuah tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan mendukung seorang ayah. Sementara anggota keluarga lainnya juga memiliki tanggung jawab dalam beberapa aspek tertentu, sehingga mereka semua memiliki peran menurut tanggung jawab mereka masing-masing.⁴

Sementara itu, Syariat islam lebih mengedepankan tujuan memebentuk keluarga yang sejahtera melalui perkawinan. Akan tetapi, jika beberapa alasan tujuan ini gagal maka tidak perlu lagi memperburuk keadaan. Pada dasarnya islam sangat menganjurkan perdamaian di antara kedua pasangan antara suami dan istri daripada

³ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 05 (2021): 738–46.

⁴ Wisnu Saputra, "Pendidikan Anak Dalam Keluarga," *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2021): 1–6.

memutuskan hubungan di antara mereka, namun jika hubungan antara suami dan istri tidak dapat lagi di lanjutkan maka Islam pun tidak dapat mengekang yang dapat mengakibatkan keadaan menjadi rumit dan kacau, sehingga di benarkanlah perceraian walaupun perceraian tersebut merupakan suatu yang halal akan tetapi sangat di benci oleh Allah. Hal ini di sebabkan karena peceraian itu sangat bertentangan dengan tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia untuk selamanya. Apalagi dengan terjadinya perceraian dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bekas istri dan juga terhadap anak.⁵ Pada dasarnya, perceraian merupakan hal yang sangat di hindari dalam rumah tangga karena dengan perceraian mengakibatkan beberapa pihak menjadi korban termasuk di antaranya adalah anak yang lahir dari sebuah rumah tangga yang bercerai. Sama halnya dengan isteri ataupun suami yang bercerai. Akan tetapi tidak dapat di sangkal bahwa dari sekian banyak pasangan suami dan istri yang telah melakukan janji suci dalam membina sebuah bahtera rumah tangga bahagia, tak sedikit di antaranya harus berakhir dengan perceraian. Latar belakang dari sebuah perceraian sangat beragam, mulai dari lemahnya tingkat pemahaman pasangan suami istri tentang kehidupan berkeluarga sampai kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai faktor lain.⁶

Pasangan suami dan istri yang bercerai di Indonesia sering kali mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga membuat pemerintah mengambil tindakan agar upaya pencegahan dari perceraian dapat berjalan dengan efektif sehingga angka perceraian di Indonesia akan menurun bahkan berkurang. Kepedulian pemerintah dengan adanya peningkatan dari angka perceraian, perselisihan, dan kekerasan dalam rumah tangga di jadikan sebagai dasar untuk membuat aturan pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang biasa di sebut dengan bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan sebuah perkawinan. Kualita

⁵ Farah Tri Apriliani and Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 90–99.

⁶ Dedy Siswanto, *Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian* (Airlangga University Press, 2020).

dari sebuah perkawinan sangat di pengaruhi oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menghadapi sebuah kehidupan rumah tangga. Terlalu banyak harapan untuk kelanggengan suatu perkawinan namun nyatanya terkadang kandas di tengah jalan dan berujung pada perceraian yang di sebabkan karena kurangnya persiapan dari kedua belah pihak suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Agar sebuah harapan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dapat terwujud, maka dari itu di perlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan di hadapinya nanti.⁷

Kaitannya dengan bimbingan perkawinan calon pengantin yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama sebagai pelaksanaan tuntutan dari peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman yang cukup khususnya pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan berumah tangga. Berdasarkan data yang di peroleh di Pengadilan Agama Sidrap pada tahun 2022, tercatat sebanyak 720 perkara perceraian yang dimana di antaranya 146 cerai talak dan 574 cerai gugat. Berdasarkan perwujudan piagam yang di peroleh dari bimbingan perkawinan (Bimwin) untuk calon pengantin yang merupakan suatu program dari Bidang Urusan Agama Islam (Urais) Kantor Kementerian Agama RI. Dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang bekerjasama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Oleh karena itu praktik Bimwin ini sangat beragam dan bervariasi baik itu dari segi teknik dan metode pelaksanaan bahkan waktu pelaksanaan.⁸

Melihat dari kondisi tersebut diatas maka yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Strategi penyelesaian konflik melalui

⁷ Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti, and Ibnu Jazari, "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang," *Jurnal Hikmatina* 1, no. 2 (2019): 113–19.

⁸ Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, and Ina Zainah Nasution, "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak," *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 138–50.

Program bimbingan perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dalam upaya mencegah perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, pokok masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap Dalam Menekan Angka Perceraian? Dan sub rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana muatan materi dalam Program Bimbingan Perkawinan sebagai strategi penyelesaian konflik Dalam Upaya Mencegah perceraian Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Bagaimana penerapan sistem dan nilai-nilai moralitas dalam strategi penyelesaian konflik sebagai upaya mencegah perceraian melalui Progam Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji samapai sejauh mana pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) tepatnya di KUA Kecamatan Martitengngae Kabupaten Sidrap Dalam Menekan Angka perceraian. Penelitian ini juga secara khusus ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui muatan materi dalam Program Bimbingan Perkawinan sebagai strategi penyelesaian konflik Dalam Upaya Mencegah perceraian Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Untuk mengetahui penerapan sistem dan nilai-nilai moralitas dalam strategi penyelesaian konflik sebagai upaya mencegah perceraian melalui Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dengan judul penelitian Menyoal program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, yang bertujuan untuk menekan Angka Perceraian memiliki beberapa kegunaan atau manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman tentang efektivitas program BIMWIN:

Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi sejauh mana program BIMWIN telah berhasil dalam mencegah Perceraian di wilayah tersebut. Hasilnya dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan atau kegagalan program ini.

2. Rekomendasi perbaikan:

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan program BIMWIN, jika di temukan kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan. Hal ini dapat membantu pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas program tersebut.

3. Data dukungan kebijakan:

Temuan dari penelitian ini dapat di gunakan sebagai dasar untuk perubahan kebijakan atau alokasi sumber daya yang lebih baik dalam upaya meminimalisir angka perceraian di daerah tersebut.

4. Informasi untuk masyarakat:

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat program BIMWIN dan pentingnya partisipasi dalam program ini untuk menjaga kestabilan perkawinan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan di teliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah di lakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jufri, dengan judul Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap bagi calon pengantin merupakan langkah awal untuk mempersiapkan pasangan calon dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. Dengan penyampaian materi-materi yang berkenaan dengan persiapan calon pengantin sebagai suami istri baik secara fisik maupun psikis, diantaranya penyampaian materi tentang bagaimana membina dan menuju keluarga Sakinah. Bimbingan perkawinan (Bimwin) yang di selenggarakan KUA di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah, dan informasi seputar perkawinan yang akan dihadapi oleh pasangan. Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan wa rahmah bukan hanya khayalan, namun suatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Ia memiliki berbagai ciri, diantaranya adalah sebagai berikut: Berdiri diatas pondasi keimanan yang kokoh, Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, Mentaati ajaran Agama, Saling mencintai dan menyayangi, Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang Program bimbingan perkawinan dan metode penelitian yang di

gunakan adalah penelitian lapangan, Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan oleh Jufri yaitu lebih ingin mengetahui bagaimana efektivitas program bimbingan perkawinan (Bimwin) dalam membangun Rumah tangga sakinah, Sedangkan penelitian penulis yaitu untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana program Bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dalam menekan angka perceraian yang ada di wilayah tersebut.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Mansur, dengan judul penelitian Implementasi peraturan Dirjen Bimas Islam No.379/2018 mengenai bimbingan perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah Di KUA Kecamatan watangpulu Kabupaten Sidrap. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, Implementasi peraturan Bimas Islam No.379/2018 mengenai bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting bagi mereka, pengetahuan baru bisa mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan tersebut. Dalam bimbingan perkawinan ini, apa yang di sampaikan belumlah sempurna maka calon pengantin sebagai peserta telah siap untuk menggali informasi lebih lanjut tentang materi-materi yang disampaikan. Maka dari itu, nantinya dalam kehidupan rumah tangga dapat terasa tenang dan damai. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini juga memberikan kesadaran kepada calon penganti tentang arti pentingnya tanggung jawab, sert hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dampak bimbingan perkawinan dalam menetapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga bahagia yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama dari segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pegantin sebelum mengikuti bimbingan perkawinan banyak hal yang tidak mereka ketau. Karen banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui, maka dari itu setelh mengikuti bimbingan perkawinan menjadi

⁹ Jufri Jufri, “Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap” (IAIN Parepare, 2021).

mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, menurut ajaran islam.¹⁰

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang program bimbingan perkawinan dan metode yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mansur yaitu lebih ingin menekankan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membentuk komunikasi yang efektif pada pasangan calon pengantin sehingga dalam proses perjalanan rumah tangga mereka dapat membangun keluarga sakinah.

Penelitian yang di lakukan oleh Ahmad Jazil dengan judul penelitian yaitu Eksistensi bimbingan perkawinan Pranikah di wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di temukan bahwa Untuk mencapai keluarga yang harmonis di wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar melalui program bimbingan perkawinan pranikah, langkah-langkah dan usaha yang telah ditempuh oleh pemerintah dapat dilihat dari sejumlah aspek. Ini mencakup landasan hukum pelaksanaan, panduan praktis, unsur-unsur terkait seperti instruktur, materi bimbingan, metode yang digunakan, dan media pendukung. Melalui program bimbingan ini, calon pasangan pengantin dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Mereka menjadi lebih siap karena telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola rumah tangga mereka. Oleh karena itu, peran program bimbingan perkawinan pranikah dapat membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar menghadapi beberapa hambatan, termasuk tantangan yang dihadapi oleh fasilitator dan peserta. Sebagian dari kendala ini mencakup ketersediaan media yang kurang mendukung untuk penyelenggaraan bimbingan, kurangnya kewajiban

¹⁰ Mansur Mansur, “Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap” (IAIN Parepare, 2021).

bagi semua calon pengantin untuk mengikuti program bimbingan perkawinan pranikah, absennya data pemetaan sosiologis mengenai peserta bimbingan, serta masalah ketepatan waktu dan kehadiran calon pengantin. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh peserta meliputi durasi bimbingan yang terlalu panjang dan kurangnya fleksibilitas waktu, terutama bagi pekerja yang kesulitan mengatur jadwal karena program bimbingan biasanya diadakan pada hari kerja, yang menyebabkan keterbatasan dalam mengikuti materi bimbingan.¹¹

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai Program Bimbingan Perkawinan, Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jazil membahas mengenai Eksistensi bimbingan perkawinan Pranikah di wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sedangkan penelitian penulis yaitu untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana program Bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dalam menekan angka perceraian yang ada di wilayah tersebut.

B. Tinjauan teori

1) Teori sistem keluarga

Teori sistem keluarga adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dinamika keluarga dan anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Teori sistem keluarga pertama kali dikembangkan oleh seorang psikoterapis bernama Murray Bowen pada tahun 1950-an dan kemudian diperluas oleh beberapa ahli lain seperti Salvador Minuchin dan Virginia Satir. Teori sistem keluarga memandang keluarga sebagai suatu sistem yang kompleks dimana setiap anggota keluarga saling mempengaruhi. Dinamika keluarga dijelaskan oleh interaksi antar anggota keluarga dan bukan oleh permasalahan individu yang terisolasi. Teori keluarga sistem menekankan pentingnya pemahaman pola, peran, dan aturan komunikasi keluarga.

¹¹ Ahmad Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar," *Al-Mizan (e-Journal)* 16, no. 1 (2020): 1–26.

Perubahan perilaku atau dinamika salah satu anggota keluarga dapat mempengaruhi keseluruhan sistem keluarga. Teori sistem keluarga juga berpendapat bahwa masalah keluarga sering kali berasal dari ketidakseimbangan atau kekurangan peran dan fungsi anggota keluarga. Aspek penting dari teori ini adalah konsep difusi emosional, yang mana perasaan dan tekanan emosional dapat menyebar ke seluruh keluarga dan masalah yang dialami salah satu anggota keluarga dapat berdampak pada anggota keluarga lainnya.¹²

Teori Keluarga Sistem adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan dalam ilmu keluarga, psikologi, dan terapi keluarga untuk menjelajahi konsep keluarga sebagai suatu entitas yang rumit, di mana anggota keluarga saling terkait dan berinteraksi untuk membentuk satu sistem yang lebih besar daripada sekelompok individu. Teori ini memandang keluarga sebagai entitas dengan struktur, norma, aturan, dan dinamika yang unik yang mengatur hubungan antara anggota keluarga. Dalam teori ini, keluarga dilihat sebagai sistem yang terdiri dari subsistem dan supra-sistem. Subsistem dalam keluarga mencakup subsistem orang tua, subsistem saudara kandung, dan individu. Di sisi lain, ada supra-sistem yang lebih besar yang melibatkan keluarga yang lebih luas, masyarakat, bangsa, dan manusia secara keseluruhan. Teori ini juga menggarisbawahi betapa pentingnya pemisahan emosional dan proses transmisi multigenerasi di dalam keluarga. Dalam teori sistem keluarga, hubungan yang paling umum adalah antara orang tua, saudara kandung, orang tua-anak, dan keseluruhan sistem keluarga. Setiap sistem ini saling terkait dengan yang lain, membentuk apa yang disebut sebagai pemikiran sistem. Teori sistem keluarga menekankan pada interaksi berkelanjutan yang membentuk lingkaran antara anggota keluarga dan cara anggota keluarga memahami interaksi tersebut. Pendekatan ini melibatkan pemikiran yang bersifat melingkar dan tidak bersifat linier, yang berarti bahwa teori ini tidak memandang interaksi sebagai sebab-akibat. Teori

¹² Kartika Sari Dewi and Adriana Soekandar Ginanjar, "Peranan Faktor-Faktor Interaksional Dalam Perspektif Teori Sistem Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga," *Jurnal Psikologi* 18, no. 2 (2019): 245.

sistem keluarga menjadi dominan di bidang Sosiologi, Ilmu Keluarga dan Perkawinan, serta terapi keluarga.¹³

Teori keluarga sistem juga memiliki relevansi dan peran yang penting dalam mengurangi angka perceraian. Ada beberapa metode di mana teori ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya menekan tingkat perceraian: Pemahaman Dinamika Keluarga, Teori keluarga sistem memungkinkan kita untuk memahami dengan lebih mendalam kompleksitas dinamika keluarga. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana anggota keluarga berinteraksi, menangani konflik, dan beradaptasi, kita dapat lebih efektif mengatasi masalah dan menghindari perceraian yang tidak perlu. Pengelolaan Konflik, Teori ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konflik dapat muncul dalam konteks keluarga dan bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan. Hal ini membantu anggota keluarga untuk belajar cara mengelola ketegangan dan menemukan solusi yang memadai, sehingga konflik tidak menjadi penyebab perceraian.¹⁴

Teori sistem keluarga adalah konsep yang digunakan oleh para ahli untuk memahami bagaimana hubungan keluarga bekerja dan berubah. Konsep ini mendapat beragam pendapat dari berbagai ahli di bidang keluarga, psikologi, dan ilmu sosial. Di bawah ini akan kami jelaskan beberapa perbedaan pandangan para ahli teori keluarga sistem:

Murray Bowen Salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori sistem keluarga, Murray Bowen memandang keluarga sebagai suatu sistem yang saling berhubungan. Teori ini menekankan konsep triangulasi dan difusi kecemasan sebagai faktor yang berperan dalam dinamika keluarga. Bowen berfokus pada pentingnya

¹³ Intan Putri Pertiwi, F X Fedinandus, and Arthur Daniel Limantara, "Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting," *CAHAYAtech* 8, no. 2 (2019): 182–95.

¹⁴ Puji Lestari and Peorwanti Hadi Pratiwi, "Perubahan Dalam Struktur Keluarga," *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 7, no. 1 (2018).

mengurangi stres dan meningkatkan diferensiasi diri dalam keluarga. Beberapa pemikiran utama Murray Bowen tentang teori sistem keluarga meliputi,

Diferensiasi diri, Diferensiasi diri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan individu dalam menjaga keseimbangan antara hubungan keluarga dan pengembangan pribadi. Menurut teori Bowen, diferensiasi diri merupakan konsep kunci yang berperan penting dalam memahami dinamika keluarga. Diferensiasi diri mengacu pada kemampuan individu untuk memahami dan mengendalikan diri tanpa terlalu dipengaruhi oleh emosi dan tekanan keluarga atau sistem sosial di mana mereka berada. Individu yang lebih terdiferensiasi cenderung memiliki rasa identitas yang kuat dan lebih mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai pribadinya dibandingkan sekadar mengikuti tekanan sosial atau keluarga. Dalam keluarga yang lebih terdiferensiasi, anggota keluarga dapat tetap terhubung satu sama lain tanpa kehilangan satu sama lain dalam prosesnya. Mereka mampu menjaga keseimbangan antara hubungan keluarga dan pertumbuhan pribadi. Bowen percaya bahwa memperkuat diferensiasi antara diri sendiri dapat membantu individu dan keluarga mengatasi konflik dan masalah dalam keluarga. Dengan meningkatkan pemahaman diri dan kemampuan untuk berfungsi lebih mandiri, individu dapat mempengaruhi perubahan positif dalam sistem keluarga. Dengan kata lain, diferensiasi diri merupakan konsep yang menekankan pentingnya pengembangan identitas pribadi yang kuat dan kemampuan bertindak mandiri dalam konteks keluarga dan sistem sosial. Dalam teori sistem keluarga, diferensiasi diri dianggap sebagai faktor penting dalam mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam keluarga.¹⁵

Triangulasi, Menurut teori Bowen, triangulasi mengacu pada proses di mana dua anggota keluarga yang berkonflik atau tegang berusaha menyelesaikan permasalahannya dengan melibatkan orang ketiga, misalnya anggota keluarga yang

¹⁵ Sumarto Sumarto, "Problematika Keluarga (Kajian Teoritis Dan Kasus)" (Penerbit Buku Literasiologi, 2019).

lain, keluarga atau bahkan pihak luar, misalnya keluarga. mediator atau perwakilan penghubung. Triangulasi kali terjadi ketika dua anggota keluarga tidak dapat menyelesaikan konflik secara langsung. Triangulasi dapat membantu mengurangi ketegangan antara dua anggota keluarga yang berkonflik, namun juga dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem keluarga. Ketika pihak ketiga menjadi mediator, hal ini dapat menciptakan aliansi yang kuat antara anggota keluarga dan pihak ketiga, sehingga dapat mengaburkan dinamika konflik yang sebenarnya. Bowen memandang triangulasi sebagai mekanisme pertahanan keluarga yang cenderung muncul ketika anggota keluarga merasa cemas atau tidak mampu menghadapi konflik secara langsung. Triangulasi dapat menjadi pola yang berulang dalam keluarga dan mempersulit penyelesaian masalah di dunia nyata. Untuk mengatasi masalah triangulasi, Bowen mendorong anggota keluarga untuk meningkatkan diferensiasi diri, yaitu kemampuan mengelola konflik dan tekanan secara lebih langsung dan mandiri tanpa memerlukan bantuan partisipasi pihak ketiga. Dengan memperkuat Diferensiasi diri, anggota keluarga dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih sehat dan efektif.¹⁶

Difusi Ansietas, Dalam teori sistem keluarga yang dikembangkan oleh Murray Bowen, istilah "difusi kecemasan" mengacu pada proses dimana kekhawatiran atau kecemasan menyebar ke seluruh anggota keluarga dan mempengaruhi keseluruhan sistem keluarga. Meluasnya kecemasan adalah salah satu konsep kunci yang digunakan Bowen untuk menjelaskan bagaimana kecemasan dapat mempengaruhi dinamika keluarga. Difusi ansietas terjadi ketika satu atau lebih anggota keluarga merasa cemas atau stres dan perasaan tersebut menyebar ke anggota keluarga lainnya. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang mengalami stres atau kecemasan dan kemudian menularkannya kepada anggota keluarga lainnya. Dalam situasi kecemasan umum, anggota keluarga mungkin mulai menunjukkan gejala fisik

¹⁶ Sumarto Sumarto, "Realitas Keluarga (Kajian Bimbingan Konseling Keluarga)" (Penerbit Buku Literasiologi, 2019).

atau emosional terkait kecemasan. Gejala tersebut dapat mencakup gejala seperti kemarahan, stres, perasaan cemas, atau bahkan gejala fisik seperti sakit kepala atau kesulitan tidur. Bowen percaya bahwa meredakan difusi ansietas adalah cara keluarga menghindari atau mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih dalam atau konflik nyata. Ansietas menjadi salah satu cara untuk mengalihkan perhatian dari permasalahan yang semakin sulit dihadapi.¹⁷

Salvador Minuchin, Salah satu kontributor utama terapi keluarga, Minuchin mengembangkan teori dan teknik intervensi yang berfokus pada restrukturisasi keluarga. Ia memandang keluarga sebagai sistem terstruktur dan hierarkis yang harus diubah ketika masalah muncul. Minuchin menekankan pentingnya memahami peran dan batasan keluarga. Menurut Minuchin, struktur keluarga mengacu pada organisasi hubungan dan aturan dalam keluarga yang mempengaruhi dinamika internal dan eksternal keluarga. Dia memandang keluarga sebagai sebuah sistem dengan batasan dan peran yang jelas, dan perannya sebagai terapis adalah membantu keluarga memahami dan mengubah struktur ini bila diperlukan.

Minuchin menilai penting adanya hierarki dalam keluarga, di mana peran dan tanggung jawab didasarkan pada kedudukan dan peran masing-masing anggota keluarga. Jika hierarki keluarga tidak jelas atau terganggu, hal ini dapat menimbulkan konflik dan masalah. Dalam kerangka hierarki keluarga, Minuchin mengamati variasi peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu dalam keluarga. Dia mengakui bahwa peran tersebut dapat mengalami perubahan dan pergeseran seiring dengan perkembangan waktu atau kejadian tertentu. Minuchin menilai pentingnya menjaga keseimbangan dalam hierarki keluarga. Ketidakseimbangan atau gangguan dalam hierarki dapat mengakibatkan permasalahan dalam keluarga. Sebagai ilustrasi, jika anak-anak memiliki kewenangan yang tidak sesuai dengan usia atau peran yang semestinya, situasi tersebut dapat

¹⁷ Wisnu Bramantyo, I Gede Sumertha KY, and Endro Legowo, 'Integrasi Nilai-Nilai Toleransi Dalam Penanaman Literasi Digital Di Lingkungan Keluarga Untuk Mewujudkan Keamanan Nasional', *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 8.1 (2022), 48–63.

menjadi pemicu konflik. Dalam praktik terapi keluarga sistemik, Minuchin secara rutin berkolaborasi dengan keluarga dalam upaya untuk mengedukasi mereka mengenai hierarki keluarga mereka dan cara memperbaiki penempatan peran serta kewenangan agar menjadi lebih harmonis dan optimal. Terapis berusaha untuk mengubah struktur hierarki keluarga agar masalah yang ada dapat diatasi. Minuchin juga mengakui bahwa hierarki keluarga bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu.¹⁸

Selanjutnya, Salvador Minuchin memandang peran dan kewenangan sebagai unsur sentral dalam teori keluarga sistem, dengan pemahaman yang mencerminkan kompleksitas dan peran yang sangat signifikan dari kedua unsur tersebut dalam dinamika keluarga. Minuchin mengidentifikasi bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran yang khusus, yang mencakup fungsi dan tanggung jawab yang diharapkan oleh keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, peran yang dimiliki oleh seorang ayah, ibu, anak, atau saudara memiliki karakteristik dan harapan yang berbeda. Kewenangan di dalam keluarga merujuk pada tingkat kontrol atau pengaruh yang dimiliki oleh setiap individu dalam memengaruhi keputusan dan tindakan keluarga. Minuchin menyadari bahwa tingkat kewenangan dapat beragam di antara anggota keluarga, dan hal ini dapat memengaruhi struktur hierarki dalam keluarga.¹⁹ Minuchin menekankan bahwa ketidakseimbangan atau gangguan dalam peran dan kewenangan dapat menjadi pemicu konflik dan kesulitan dalam keluarga. Sebagai contoh, jika seorang anak memiliki wewenang yang berlebihan atau mengambil peran yang mestinya menjadi tanggung jawab orang tua, hal ini bisa mengakibatkan ketegangan dan disfungsi dalam dinamika keluarga. Dalam terapi keluarga

¹⁸ Rezka Puspitasari, "Peran Struktur Keluarga Dalam Membentuk Perilaku Remaja: Studi Kasus Pada Keluarga Siswa SMA Al-Hadi Kota Bandung Yang Terlibat Kenakalan Remaja" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

¹⁹ Muhd Hazim Dahuli And Suziyannah Mohd Salleh, 'Terapi Struktural Keluarga'.

sistemiknya, Minuchin sering bekerja sama dengan keluarga untuk membantu mereka meraih pemahaman yang lebih baik tentang peran dan wewenang mereka.²⁰

Virginia Satir, merupakan seorang terapis keluarga terkenal yang memberikan kontribusi berharga dalam perkembangan teori dan praktik terapi keluarga. Meskipun Satir tidak secara khusus mengembangkan teori keluarga sistem, pandangannya mencerminkan unsur-unsur yang serupa dengan teori keluarga sistem dalam pendekatannya. Ia menyoroti signifikansi komunikasi, ekspresi emosi, dan dinamika emosional dalam lingkungan keluarga.

Virginia Satir mengakui pentingnya komunikasi dalam lingkungan keluarga dan memasukkan elemen-elemen ini dalam metodenya, yang mencerminkan prinsip-prinsip teori keluarga sistem. Satir menganggap komunikasi sebagai elemen sentral dalam dinamika keluarga. Menurutnya, cara anggota keluarga berinteraksi satu sama lain memiliki dampak yang signifikan pada hubungan mereka. Dalam pandangan teori keluarga sistem, komunikasi yang efektif dan sehat dianggap sebagai faktor penting untuk mempertahankan keseimbangan dan harmoni dalam keluarga. Satir juga menyadari bahwa seringkali masalah dalam keluarga timbul akibat kesalahan dalam komunikasi, seperti ketidakjelasan, ketidakmauan mendengarkan, atau kurangnya pemahaman terhadap perasaan dan kebutuhan anggota keluarga lainnya, yang dapat memicu konflik dan ketegangan dalam keluarga. Dalam proses terapinya, Satir mengedukasi keluarga mengenai signifikansi berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Ia menitikberatkan pada perkembangan keterampilan komunikasi yang memfasilitasi anggota keluarga untuk berbicara dengan penuh penghargaan dan mendengarkan dengan empati. Dengan pendorongannya terhadap komunikasi yang sehat dan efektif di lingkungan keluarga, pendekatan Satir terhadap komunikasi secara tak langsung mendukung dasar-dasar teori keluarga sistem yang menekankan

²⁰ Khansa Salsabila and Siti Feti Fatonah, "Konseling Keluarga Struktural Sebagai Upaya Mengurangi Tingkat Loneliness Remaja," in *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan*, vol. 1, 2021.

peranan komunikasi dalam pemahaman serta penyelesaian permasalahan di dalam keluarga.²¹

Selain pandangan para ahli luar negeri tentang Teori Keluarga Sistem, di Indonesia juga memiliki para ahli yang membahas tentang teori keluarga sistem. Para pakar asal Indonesia memiliki beragam pandangan dan kontribusi terhadap teori keluarga sistem, khususnya dalam kerangka budaya dan lingkungan sosial Indonesia. Namun Perlu ditekankan bahwa kontribusi mereka sering lebih terkait dengan penerapan dan penelitian yang berkaitan dengan teori keluarga sistem, daripada pembangunan teori itu sendiri. Di Indonesia, teknik terapi keluarga seperti Terapi Keluarga Sistemik sering digunakan oleh praktisi dalam kerangka kesehatan mental dan kesejahteraan keluarga. Prof. Dr. Hary Tanoesoedibjo adalah seorang psikolog dari Indonesia yang telah memberikan pandangan dan melakukan penelitian mengenai keluarga dalam kerangka budaya dan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang psikologi keluarga.²² Namun, perlu diingat bahwa sumbangan para ahli Indonesia dalam teori keluarga sistem mungkin tidak sebanyak para ahli dari negaranegara yang telah mengembangkan teori ini selama lebih lama. Banyak ahli di Indonesia lebih berfokus pada praktik terapi keluarga daripada pada pengembangan teori itu sendiri. Pendekatan keluarga sistem telah semakin dikenal dan digunakan lebih luas di Indonesia, terutama di bidang psikologi dan pekerjaan sosial, namun penerapannya dan penelitian di lapangan mungkin lebih umum daripada upaya pengembangan teori baru dalam pendekatan ini. Pandangan para ahli Indonesia tentang teori keluarga sistem sering dipengaruhi oleh keunikan konteks budaya dan sosial di Indonesia. Upaya mereka adalah untuk menghubungkan prinsip-prinsip teori keluarga sistem dengan situasi dan nilai-nilai lokal guna memberikan pandangan yang sesuai dan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di negara

²¹ Andi Setyawan, “Model Komunikasi ‘Virginia Satir’ Di Keluarga Konsensual Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga Selama Pandemi COVID-19,” n.d.

²² Rustina Rustina, “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi,” *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 2 (2022): 244–67.

ini. Para ahli Indonesia secara teratur menekankan signifikansi pemahaman budaya dan nilai-nilai lokal dalam konteks dinamika keluarga. Mereka meyakini bahwa budaya Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk pola-pola keluarga dan hubungan keluarga.²³

Oleh karena itu, aspek budaya dan nilai-nilai lokal menjadi fokus utama dalam pemahaman teori keluarga sistem. Terkait dengan unsur budaya ini, para ahli Indonesia juga secara khusus mempertimbangkan peran perempuan dan isu-isu gender dalam dinamika keluarga. Mereka memperhatikan bagaimana peran gender dan peran perempuan dalam keluarga di Indonesia memengaruhi interaksi dan hubungan dalam lingkungan keluarga. Beberapa ahli mengusulkan bahwa pendidikan keluarga menjadi bagian integral dari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Mereka mendorong pentingnya pendidikan yang mendukung kemampuan keluarga dalam berfungsi efektif dalam konteks budaya dan sosial yang beragam. Ahli-ahli ini juga melakukan analisis terhadap dampak modernisasi dan urbanisasi pada dinamika keluarga di Indonesia. Mereka menyelidiki bagaimana perubahan-perubahan sosial dan ekonomi dapat berdampak pada struktur dan fungsi keluarga. Kesejahteraan keluarga menjadi perhatian utama dalam pandangan para ahli Indonesia, dan mereka mencari solusi serta intervensi yang relevan dengan realitas sosial dan budaya di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.²⁴

2) Teori Nilai dan Norma Sosial

Teori nilai dan norma sosial adalah konsep konseptual yang digunakan dalam ilmu sosial untuk mengidentifikasi dan mengkaji nilai-nilai serta norma-norma yang mempengaruhi tindakan individu dan kelompok dalam masyarakat. Konsep teori nilai dan norma sosial merujuk pada kerangka konseptual yang digunakan dalam ilmu sosial untuk mendalami pemahaman, analisis, dan penjelasan mengenai nilai-nilai,

²³ Baco Tang, "Sosiologi Keluarga Dan Gender," 2021.

²⁴ A Nursyif, "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender," *Journal Of Civics And Education Studies* 7 (2020): 58.

yakni keyakinan tentang hal-hal yang dianggap penting, dan norma-norma, yakni peraturan-peraturan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Kajian ini melibatkan eksplorasi mengenai bagaimana nilai-nilai dan norma-norma tersebut memengaruhi tindakan dan interaksi sosial individu dan kelompok, serta dampaknya terhadap proses pembentukan budaya dan struktur sosial dalam masyarakat. Secara garis besar dalam teori ini terdapat dua poin penting yaitu Nilai sosial dan Norma sosial.²⁵

Nilai sosial adalah representasi dari keyakinan, prinsip, dan pandangan yang dipegang oleh individu atau kelompok dalam masyarakat tentang apa yang dianggap penting, benar, atau diharapkan dalam kehidupan mereka. Secara etimologis, asal-usul kata nilai dapat ditelusuri hingga bahasa Latin, yaitu dari kata *valere*, yang memiliki arti mempunyai nilai atau berharga. Dalam konteks nilai sosial, terminologi ini mengacu pada keyakinan dan prinsip yang dianut oleh individu atau kelompok dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap signifikan, bernilai, atau benar dalam kehidupan. Nilai-nilai sosial mencerminkan standar moral, etika, serta prioritas yang memengaruhi perilaku, keputusan, dan interaksi sosial individu dan kelompok dalam masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi pondasi kultural dan sosial yang memengaruhi cara individu menilai serta menanggapi situasi dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari.²⁶ Nilai-nilai ini mencerminkan standar moral, etika, dan prioritas yang berpengaruh terhadap cara individu dan kelompok berperilaku, mengambil keputusan, dan berinteraksi dalam masyarakat. Nilai-nilai ini dapat mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, kesetiaan, kebebasan, persamaan, solidaritas, dan unsur lain yang membimbing individu dalam menilai serta merespons situasi dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, nilai-nilai sosial dapat bervariasi antara budaya, agama, dan kelompok sosial, dan mereka menjadi dasar bagi norma-norma sosial yang mengatur perilaku dalam masyarakat.

²⁵ Ilham Yuli Isdiyanto, "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, Dan Kesadaran Sosial," *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 54–69.

²⁶ Berchah Pitoewas, "Pengaruh Lingkungan Sosial Dan Sikap Remaja Terhadap Perubahan Tata Nilai," *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, no. 1 (2018): 8–18.

Nilai sosial mencerminkan pandangan individu atau kelompok mengenai apa yang dianggap sebagai hal yang benar, penting, atau memiliki nilai dalam kehidupan. Ini mencakup komponen-komponen seperti moralitas, etika, agama, dan prinsip-prinsip inti yang membimbing perilaku dan keputusan. Nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap cara individu dan kelompok berperilaku dalam masyarakat, menjadikannya pedoman dalam interaksi dengan orang lain, pengambilan keputusan, dan penilaian tindakan yang mereka hadapi.²⁷ Nilai sosial sering kali saling berinteraksi dan berkaitan satu sama lain, membentuk suatu sistem nilai yang bersifat kohesif. Ini berarti bahwa nilai-nilai yang dipeluk oleh individu atau kelompok harus konsisten dan saling mendukung. Nilai-nilai sosial dapat bervariasi antara budaya, agama, dan kelompok sosial, dan setiap budaya memiliki nilai-nilai yang unik yang mencerminkan sejarah, tradisi, dan pandangan dunia mereka.²⁸

Sedangkan Norma sosial merujuk pada peraturan perilaku, ekspektasi, dan tindakan yang diakui dan dianggap sebagai pedoman dalam suatu komunitas atau kelompok sosial tertentu. Asal usul kata norma berasal dari bahasa Latin *norma*, yang memiliki makna garis pedoman atau aturan. Dalam konteks norma sosial, frasa ini merujuk kepada peraturan-peraturan dan panduan perilaku yang diakui dan diikuti oleh sekelompok masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Norma sosial memainkan peran penting dalam mengatur interaksi sosial serta perilaku individu dalam konteks masyarakat. Norma-norma sosial menetapkan standar bagaimana individu dan kelompok seharusnya berperilaku dalam berbagai situasi dan konteks sosial. Mereka mencakup norma-norma moral, etika, dan perilaku yang membimbing interaksi sosial, berperan dalam membentuk kerangka budaya, dan memengaruhi hubungan dalam masyarakat. Norma-norma sosial dapat berbeda dari satu budaya atau

²⁷ Muliati Muliati, "Pengaruh Paham Keagamaan Terhadap Etos Kerja Pedagang Pasar Sentral Kabupaten Pinrang," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2016): 101–15.

²⁸ Amalia Dwi Pertiwi and Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Landasan Bhinneka Tunggal Ika," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 212–21.

kelompok ke yang lain, dan mereka berfungsi sebagai panduan dalam berinteraksi di dalam masyarakat yang lebih luas. Norma sosial merujuk pada serangkaian peraturan dan harapan perilaku yang secara luas diakui dan diterima dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Norma-norma ini menjadi dasar bagi cara individu diharapkan untuk bersikap dan bertindak dalam berbagai situasi sosial dan lingkungan yang berbeda.²⁹

Norma sosial menjadi fondasi bagi norma-norma perilaku yang diantisipasi dan diharapkan dalam masyarakat. Norma-norma ini berperan dalam membentuk tindakan individu dalam berbagai situasi sosial. Norma sosial memiliki dampak yang kuat terhadap budaya dan nilai-nilai suatu komunitas. Mereka memainkan peran integral dalam pembentukan budaya dan memberikan panduan tentang cara orang berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Norma sosial berperan dalam menentukan cara menjawab pelanggaran. Pelanggaran norma sosial dapat menghasilkan reaksi berupa ketidaknyamanan, teguran, atau, dalam beberapa situasi, konsekuensi hukum. Seiring berjalannya waktu, norma sosial dapat berubah dan berkembang sebagai akibat dari perubahan sosial, inovasi, serta pengalaman individu. Masyarakat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan norma sosial mereka untuk mencerminkan perubahan baru yang terjadi. Norma sosial memiliki peran utama dalam menjaga keselarasan dan keteraturan saat individu dan kelompok berinteraksi dalam masyarakat.³⁰

Pandangan yang berbeda dari para ahli mengenai teori nilai dan norma sosial dapat bervariasi sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka tekuni serta latar belakang akademis yang mereka miliki. Ahli-ahli sering menganggap bahwa nilai-nilai sosial adalah dasar atau dasar yang memengaruhi perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keyakinan, prioritas, dan prinsip-prinsip yang menjadi panduan bagi

²⁹ M Taufiq Rahman, “Pengantar Filsafat Sosial” (Lekkas, 2018).

³⁰ Galbani Fadilah, “Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi,” *Journal of Society and Development* 1, no. 1 (2021): 11–15.

tindakan individu dan kelompok dalam masyarakat. Seringkali, norma sosial dipandang sebagai aturan atau panduan perilaku yang dijalani oleh individu dalam lingkungan masyarakat. Norma-norma ini mengatur cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku dalam berbagai situasi sosial. Beberapa pakar, seperti Emile Durkheim, memandang norma sosial sebagai elemen kunci dalam memelihara integrasi sosial dan menghindari gangguan sosial. Mereka menginterpretasikan norma-norma ini sebagai pendorong utama kohesi dalam masyarakat. Pakar-pakar seperti Max Weber dan Clifford Geertz menonjolkan pentingnya pemahaman tentang makna yang terkandung dalam nilai dan norma sosial.³¹ Mereka meyakini bahwa interpretasi individu terhadap makna dalam kerangka budaya sangat signifikan dalam menjelaskan perilaku sosial. Beberapa pakar seperti Lawrence Kohlberg dan Carol Gilligan telah merumuskan teori perkembangan moral yang mencakup evolusi nilai dan norma sosial seiring perkembangan individu. Mereka menganggap perkembangan moral sebagai suatu proses yang melibatkan tahapan khusus. Teori sosiologis seperti yang dirumuskan oleh Talcott Parsons menekankan signifikansi norma sosial dalam menjaga kinerja sistem sosial. Norma-norma ini berperan dalam menjaga kesepakatan sosial dan mencegah konflik.

Emile Durkheim, seorang ahli sosiologi terkenal, dikenal atas kontribusinya dalam pemahaman teori nilai dan norma sosial. Pemikiran utama yang dikemukakan oleh Durkheim adalah bahwa norma sosial memiliki peran kunci dalam memelihara kesatuan sosial dan mencegah terjadinya ketidakstabilan dalam masyarakat. Baginya, norma sosial berperan sebagai elemen yang mempromosikan kohesi sosial dan menjaga kesatuan serta stabilitas dalam masyarakat. Durkheim melihat bahwa norma sosial berperan dalam mengatur tindakan individu dan memberikan struktur bagi interaksi sosial yang berlangsung secara damai. Dia menyadari bahwa masyarakat memiliki norma-norma sosial yang bertindak sebagai pedoman yang dihargai dan

³¹ Lorentius Goa, "Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *SAPA-Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 2, no. 2 (2017): 53–67.

ditaati oleh warganya. Dengan bantuan norma-norma ini, masyarakat bisa mencapai kesepakatan sosial dan mencegah konflik.³²

Dalam tulisannya, Durkheim memisahkan dua tipe norma sosial: norma sosial integratif dan norma sosial regulatif. Norma integratif mengedepankan solidaritas dan persatuan sosial, sedangkan norma regulatif mengatur perilaku dan hubungan sosial dalam masyarakat yang lebih maju. Durkheim meyakini bahwa kedua jenis norma ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan fungsi sistem sosial. Norma sosial integratif adalah seperangkat aturan perilaku yang bertujuan untuk mendorong solidaritas dan persatuan dalam masyarakat.³³ Norma-norma ini berperan dalam memelihara kohesi sosial dan membentuk hubungan sosial yang erat antara individu. Mereka mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma yang menitikberatkan pada kesatuan dan persatuan sosial, seperti saling mendukung, rasa peduli, dan kerjasama. Sedangkan Norma sosial regulatif adalah seperangkat aturan perilaku yang berperan dalam mengendalikan dan mengarahkan interaksi sosial dalam masyarakat yang lebih rumit.³⁴

Max Weber, seorang sosiolog ternama, memiliki perspektif yang berbeda dalam hal teori nilai dan norma sosial jika dibandingkan dengan Emile Durkheim. Weber lebih menitikberatkan pada signifikansi pemahaman yang diberikan oleh individu dalam konteks budaya dan sosial. Pandangan beliau mengangkat peran penting pemahaman subjektif terhadap nilai dan norma, serta dampaknya pada perilaku sosial. Weber mengakui bahwa nilai dan norma sosial bukan hanya sekedar peraturan yang harus diikuti, melainkan memiliki makna subjektif bagi individu. Dia meyakini bahwa nilai-nilai dan norma-norma sosial merupakan hasil dari tindakan individu yang dipengaruhi oleh makna yang diberikan oleh individu pada nilai-nilai

³² Arifuddin M Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14.

³³ M Chairul Basrun Umanailo, "Emile Durkheim," 2019.

³⁴ Windi Rahmawati, Masduki Asbari, and Yoyok Cahyono, "Nilai Moral Dan Etika: Perspektif Emile Durkheim," *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 02 (2023): 12–16.

tersebut. Dengan kata lain, Weber menekankan bahwa pemahaman makna subjektif sangat relevan dalam menjelaskan perilaku sosial dan bagaimana nilai dan norma sosial memengaruhi tindakan individu. Weber juga mempertimbangkan pengaruh nilai-nilai sosial dan norma-norma terhadap evolusi budaya dan masyarakat. Dia mengamati bahwa pemahaman makna ini memiliki dampak signifikan pada perkembangan dinamika sosial dan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan peran yang sangat penting dari perspektif subjektif dalam menganalisis nilai dan norma sosial.³⁵

Talcott Parsons, seorang sosiolog terkenal. Pandangan khusus Talcott Parsons tentang teori nilai dan norma sosial adalah bahwa ia meyakini peran penting yang dimainkan oleh nilai dan norma sosial dalam menjaga fungsi sistem sosial serta mencegah timbulnya ketidakstabilan dalam masyarakat. Menurutnya, nilai dan norma sosial adalah panduan yang membantu dalam mempertahankan kesepakatan sosial dan menghindari potensi konflik. Parsons juga mengidentifikasi dua jenis norma sosial yang memiliki peran dalam sistem sosial. Yang pertama adalah norma integratif, yang bertujuan untuk memajukan solidaritas dan persatuan sosial dalam masyarakat. Yang kedua adalah norma regulatif, yang mengatur perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat yang lebih kompleks. Parsons meyakini bahwa kedua jenis norma ini bekerjasama untuk menjaga stabilitas dan fungsi sosial. Pandangan Parsons menekankan betapa pentingnya nilai dan norma sosial dalam menjaga keteraturan sosial dan memelihara keseimbangan dalam sistem sosial. Ia menganggap norma sosial sebagai komponen yang sangat penting untuk menjaga keselarasan dalam masyarakat dan mencegah timbulnya konflik yang dapat merusak integrasi sosial.³⁶

³⁵ Niswatul Hidayati, "Rasionalitas Hukum Dalam Pandangan Max Weber," *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, n.d., 113.

³⁶ Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies* 2, no. 1 (2020): 58–69.

Menurut Parsons, terdapat beberapa poin penting yang ada di dalam teori nilai dan norma sosial. Peran nilai dan norma sosial, Parsons berpandangan bahwa nilai dan norma sosial memiliki peran sentral dalam memelihara stabilitas dan keteraturan dalam sistem sosial. Mereka berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Dua jenis norma sosial, sama halnya dengan Emile Durkheim, Parsons membedakan dua jenis norma sosial yang berperan dalam sistem sosial. Norma pertama adalah norma integratif, yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Norma ini menekankan pentingnya kesatuan dan dukungan antarindividu dalam masyarakat. Sinergi kedua jenis norma, Parsons percaya bahwa keduanya berperan bersama-sama dalam menjaga stabilitas dan fungsi sosial.³⁷ Norma integratif memelihara solidaritas sosial, sementara norma regulatif mengatur perilaku individu dalam masyarakat yang lebih rumit. Mempertahankan consensus sosial, Dalam visi Parsons, nilai dan norma sosial bekerja sebagai panduan yang mendukung kesepakatan sosial. Mereka berfungsi untuk mencegah timbulnya konflik dan menjaga keselarasan di dalam masyarakat.

Selain pandangan para ahli dari luar negeri tentang teori nilai dan norma sosial, di Indonesia juga terdapat beberapa ahli yang juga membahas hal yang sama. Di Indonesia, para pakar dalam berbagai bidang seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu sosial lainnya telah memajukan pengertian mengenai teori nilai dan norma sosial. Salah satu pakar di Indonesia yang memiliki pandangan mengenai teori nilai dan norma sosial adalah Prof. Dr. Saparinah Sadli. Ia merupakan seorang sosiolog terkemuka di Indonesia yang telah memberikan sumbangsuhnya dalam memahami nilai dan norma sosial di dalam konteks masyarakat Indonesia. Prof. Saparinah Sadli telah menghasilkan sejumlah karya tulis yang mencakup berbagai aspek sosiologi, termasuk nilai dan norma sosial. Karya-karyanya mencermati

³⁷ Mohammad Syawaludin, "Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 2 (2014): 87–104.

bagaimana budaya, agama, dan tradisi di Indonesia memiliki pengaruh dalam membentuk nilai-nilai sosial. Selain itu, penelitiannya juga mempertimbangkan bagaimana dampak globalisasi dan perubahan sosial mempengaruhi nilai dan norma di dalam masyarakat Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Saporinah sadli, dalam perkembangan teori nilai dan norma sosial di Indonesia ada beberapa penjelasan. Keberagaman nilai dan norma, Indonesia, sebagai sebuah negara yang sangat kaya dalam aspek budaya dan agama, menjadi fokus perhatian para ahli. Mereka sering meneliti keragaman nilai dan norma sosial yang ada di berbagai kelompok etnis, agama, dan wilayah di Indonesia. Dalam penelitian mereka, para ahli memperhatikan dampak budaya dan agama terhadap pembentukan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Variasi dan perbedaan dalam sistem nilai dan norma yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau masyarakat adalah apa yang dimaksud dengan keberagaman nilai dan norma. Nilai adalah keyakinan, prinsip, dan konsep abstrak yang dianggap memiliki signifikansi penting dalam kehidupan seseorang atau suatu kelompok. Nilai-nilai mencakup pandangan mengenai apa yang dianggap benar, baik, atau buruk, dan mereka menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan perilaku individu maupun kelompok. Variasi dalam nilai-nilai dapat terjadi antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, cinta, dan tanggung jawab adalah beberapa contoh nilai yang dapat bervariasi antara individu atau kelompok.³⁸

Salah satu aspek yang berpengaruh di dalam teori nilai dan norma sosial menurut Saporinah yaitu keterkaitan dengan masalah sosial. Keterkaitan antara nilai dan norma sosial dengan isu-isu sosial memiliki signifikansi yang besar dalam kerangka pemahaman teori sosial. Konformitas dan deviasi, Nilai dan norma sosial membentuk kerangka kerja untuk menentukan apa yang dianggap sebagai perilaku

³⁸ Ema Marhumah, 'Book Review: Perempuan Indonesia Dalam Memahami Hak Dan Kewajibannya Dalam Keluarga', *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 10.2, 287-92.

yang diharapkan (konformitas) dan perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran (deviasi). Ketika individu atau kelompok melanggar norma sosial, hal ini seringkali dapat menghasilkan masalah sosial, termasuk reaksi negatif, konflik, atau tindakan hukum. Ketidaksetaraan dan diskriminasi, Nilai dan norma sosial bisa mempengaruhi masalah sosial seperti ketidaksetaraan dan diskriminasi. Nilai-nilai yang mendorong kesetaraan dan menentang diskriminasi dapat membantu mengurangi masalah ini, sementara norma-norma yang mendukung diskriminasi dapat memperburuk situasi tersebut. Ketidakadilan sosial, Masalah sosial sering kali berhubungan dengan ketidakadilan sosial, yang mungkin terjadi akibat ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang dihargai tinggi dan cara perilaku sosial yang berlangsung. Konflik dan permasalahan muncul saat individu atau kelompok merasa bahwa norma sosial tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang adil dan merata. Perilaku antisosial, Nilai dan norma sosial juga berdampak pada perilaku yang bertentangan dengan norma sosial, seperti tindakan kriminal, penyalahgunaan narkoba, dan kerusakan lingkungan. Ketika nilai-nilai yang mempromosikan perilaku positif dan norma yang melarang perilaku negatif diterapkan dengan baik, maka masalah sosial semacam ini dapat diredam.³⁹

3) Teori konflik keluarga

Teori konflik keluarga adalah pendekatan dalam bidang sosiologi dan ilmu keluarga yang menekankan konflik dalam interaksi keluarga sebagai hasil dari ketidakadilan dalam kekuasaan, pembagian sumber daya, dan perbedaan peran di antara anggota keluarga. Meskipun berbagai ahli telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori ini, pendekatan mereka dapat berbeda-beda dalam interpretasi dan fokusnya. Karl Marx, terkenal dengan teori konfliknya mengenai kelas sosial dalam masyarakat kapitalis, juga membuat kontribusi signifikan dalam pemahaman konflik dalam keluarga. Marx menyatakan bahwa konflik dalam keluarga dipengaruhi oleh ketidakadilan ekonomi di antara anggota keluarga

³⁹ Nizar Nizar, "Hubungan Etika Dan Agama Dalam Kehidupan Sosial," *Jurnal Arajang* 1, no. 1 (2018): 27–35.

yang berbeda, seperti antara pasangan suami-istri atau antara orang tua dan anak. Dia menyoroti bahwa konflik ini sering kali timbul dari persaingan atas kontrol sumber daya ekonomi di dalam lingkungan keluarga.⁴⁰

Karl Marx tidak secara spesifik mengembangkan teori konflik keluarga seperti yang dikenal dalam sosiologi modern. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar dari teorinya mengenai konflik kelas dalam masyarakat kapitalis dapat diaplikasikan untuk memahami bagaimana konflik dapat timbul dalam hubungan keluarga.⁴¹

Menurut Marx, dalam masyarakat kapitalis, konflik dalam keluarga dapat dipahami melalui ketidakadilan ekonomi di antara anggota keluarga yang berbeda. Contohnya, konflik bisa timbul antara suami dan istri, atau antara orang tua dan anak, karena persaingan untuk menguasai sumber daya ekonomi seperti uang, harta, atau akses terhadap peluang ekonomi. Marx juga menekankan bahwa dinamika dalam keluarga sering kali mencerminkan struktur kelas sosial yang ada dalam masyarakat secara keseluruhan, di mana pemilik modal (borjuis) dan pekerja upahan (proletar) berinteraksi dalam konteks produksi dan distribusi ekonomi. Meskipun Marx tidak secara langsung mengembangkan teori konflik keluarga dalam karya-karyanya, pandangan-pandangannya memberikan fondasi untuk memahami bagaimana ketidaksetaraan ekonomi dapat mempengaruhi dinamika internal keluarga dan menyebabkan konflik di antara anggota keluarga. Teori konflik keluarga dalam pendekatan Marxian sering kali dikembangkan atau diterapkan lebih lanjut oleh para ahli yang menggabungkan prinsip-prinsip teori konflik dengan analisis yang lebih mendalam tentang struktur dan dinamika keluarga kontemporer.⁴²

Selain Karl Marx, ada juga ahli yang memberikan pandangan dan pemahamannya tentang teori konflik keluarga. Harold Kelley, seorang psikolog

⁴⁰ M Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (2017): 32–48.

⁴¹ Masudi Masudi, "Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial Dalam Pandangan Karl Marx Dan George Simmel," *Fikrah* 3, no. 1 (2015): 177–200.

⁴² Fadilah, "Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi."

sosial, mengembangkan teori konflik interpersonal yang relevan untuk menganalisis konflik dalam konteks keluarga. Dia mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang dapat menyebabkan konflik antara individu, seperti persepsi ketidakadilan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan perbedaan tujuan atau nilai. Dalam konteks keluarga, teori ini membantu untuk memahami bagaimana konflik dapat muncul dari penafsiran yang berbeda tentang peran, tanggung jawab, atau harapan di antara anggota keluarga.⁴³

Kelley mengenali beberapa faktor psikologis yang bisa memicu konflik antar individu, seperti persepsi ketidakadilan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan perbedaan dalam tujuan atau nilai. Dalam konteks keluarga, prinsip-prinsip ini bisa diterapkan untuk menjelaskan bagaimana konflik timbul dari penafsiran yang berbeda mengenai peran, tanggung jawab, atau harapan di antara anggota keluarga. Dalam lingkungan keluarga, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk menjelaskan bagaimana konflik dapat berasal dari interpretasi yang berbeda tentang peran, tanggung jawab, atau harapan di antara anggota keluarga. Sebagai contoh, ketegangan dapat muncul ketika anggota keluarga memiliki pandangan yang tidak sejalan mengenai metode terbaik dalam mendidik anak-anak atau bagaimana mengelola keuangan keluarga. Selain itu, perbedaan dalam penafsiran mengenai pentingnya pekerjaan rumah tangga atau partisipasi dalam pengambilan keputusan juga bisa menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, memahami perbedaan persepsi dan nilai-nilai individu dalam keluarga dapat membantu mengelola dan mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan komunikasi dan kerja sama yang harmonis di antara anggota keluarga.⁴⁴

⁴³ Brian Henry, Fanny Lesmana, and Desi Yoanita, "Pengelolaan Konflik Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Kelanggengan Pernikahan," *Jurnal E-Komunikasi* 8, no. 2 (2020).

⁴⁴ Ari Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)," *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2, no. 2 (2021): 185–94.

Selain Karl Marx dan Harold Kelley, Lewis Coser juga memberikan kontribusinya terhadap teori konflik keluarga. Lewis Coser, seorang sosiolog terkemuka, merumuskan teori konflik keluarga yang menekankan bahwa konflik adalah fenomena yang tak terhindarkan dalam kehidupan keluarga. Baginya, konflik tidak selalu merugikan; sebaliknya, ia dapat berperan sebagai alat yang membantu menjaga keseimbangan sosial di dalam keluarga. Coser mengidentifikasi dua jenis konflik dalam keluarga yaitu konflik yang mengintegrasikan dan konflik yang diferensiasi.⁴⁵

Konflik yang mengintegrasikan dalam konteks keluarga adalah sebuah proses yang membantu menjaga kesatuan dan keseimbangan dalam dinamika keluarga. Sebagai contoh, ketika terjadi konflik antara orang tua dan anak mengenai aturan rumah tangga, konflik tersebut dapat berfungsi sebagai respons terhadap tantangan atau masalah internal, seperti perilaku yang tidak sesuai dari salah satu anggota keluarga. Dengan menghadapi konflik ini secara langsung, anggota keluarga dapat bekerja sama untuk menegaskan atau memperbarui norma-norma yang mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, proses ini tidak hanya memperkuat persatuan keluarga tetapi juga mengklarifikasi harapan dan tanggung jawab yang diharapkan dari setiap anggota keluarga. Konflik yang mengintegrasikan dalam pandangan Lewis Coser adalah jenis konflik dalam keluarga atau masyarakat yang berperan dalam mempertahankan atau meningkatkan kesatuan sosial. Menurut teori Coser, konflik ini tidak hanya dianggap sebagai penyebab ketegangan atau perpecahan, tetapi juga sebagai mekanisme penting yang menjaga kesatuan dan stabilitas sosial dalam sebuah kelompok atau keluarga. Coser menegaskan bahwa konflik semacam ini membantu memperkuat hubungan sosial di dalam keluarga dengan menyelesaikan perbedaan dan menciptakan kesepakatan baru. Hal ini tidak hanya memperkuat ikatan antarindividu, tetapi juga meningkatkan kemampuan

⁴⁵ Dede Nova Andriyana and Zaky Mubarak, "Konflik Sosial Dalam Novel Tan Karya Hendri Teja Melalui Teori Konflik Lewis A. Coser," *Piktorial: Jurnal Of Humanity* 2, no. 2 (2020): 104–14.

keluarga untuk menghadapi tantangan dari luar yang dapat mengganggu keseimbangan dan harmoni keluarga. Dengan demikian, konflik yang mengintegrasikan tidak hanya mendukung keberadaan keluarga tetapi juga mendorong adaptasi dan pertumbuhan positif dalam dinamika hubungan sosial mereka.⁴⁶

Konflik diferensiasi menurut Lewis Coser adalah bentuk konflik dalam keluarga atau masyarakat yang timbul karena adanya perbedaan nilai, tujuan, atau kebutuhan di antara anggota kelompok atau keluarga tersebut. Coser meyakini bahwa konflik semacam ini merupakan bagian alami dari kehidupan sosial yang tidak hanya normal tetapi juga penting untuk mendorong perubahan dan inovasi dalam struktur sosial. Dalam lingkup keluarga, konflik diferensiasi timbul ketika anggota keluarga memiliki pandangan yang berbeda mengenai strategi terbaik untuk mencapai tujuan bersama atau dalam memenuhi kebutuhan individu mereka. Sebagai contoh, pertentangan antara orang tua dan anak mengenai pilihan karier atau nilai-nilai yang diutamakan merupakan contoh konkret dari konflik diferensiasi. Coser menggarisbawahi bahwa meskipun konflik semacam ini dapat menimbulkan ketegangan, itu juga dapat mengilhami proses dialog dan negosiasi yang pada akhirnya menghasilkan perubahan positif serta inovasi dalam dinamika keluarga. Oleh karena itu, konflik diferensiasi tidak hanya mengklarifikasi perbedaan antarindividu dalam keluarga, tetapi juga memberikan kesempatan untuk perkembangan dan penyesuaian yang penting dalam menghadapi perubahan sosial dan tantangan sehari-hari.⁴⁷

Salah seorang pemikir Islam dan juga salah satu dosen di perguruan tinggi yang ada di Kota Pare-pare bernama Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. telah menulis sebuah

⁴⁶ Nadilla Aleyda Maqhfira Agustin and Moch Ayyub Sholah Baldani, "Implikasi Teori Konflik Fungsional: Tinjauan Pemikiran Tokoh Lewis A Coser Di MIS Al-Azhar Jember," *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 30–39.

⁴⁷ Grenada Tri Kardiana and Ahmad Arif Widiyanto, "Perbedaan Aliran Dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan Dalam Perspektif Lewis A. Coser," *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2021): 582–90.

buku yang berjudul *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*. Dalam bukunya, Dr. Fikri secara tidak langsung menegaskan bahwa pentingnya menjaga stabilitas dan pemenuhan hak dalam keluarga. Anak memiliki Hak-hak yang harus di penuhi dalam suatu tatanan masyarakat maupun keluarga. Terpenuhinya Hak-hak seorang anak dapat menjadikan sistem yang ada di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga berjalan baik dan tentram. Setiap anak berhak menerima pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya. Pendidikan ini harus memberikan informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, serta selaras dengan nilai-nilai etika dan tata krama yang berlaku. Anak memiliki hak untuk beristirahat dan menggunakan waktu luang mereka untuk bertemu teman, bermain, bersenang-senang, dan mengembangkan diri sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Ini berlaku selama anak berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau badan hukum lain yang bertanggung jawab atas pendidikan mereka.⁴⁸

Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi finansial maupun seksual, perlakuan buruk, kekerasan, penyalahgunaan, serta ketidakadilan dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Untuk mewujudkan hak-hak anak sebagai hak asasi manusia dari perspektif Hukum Keluarga, seseorang harus berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak-hak anak dan menyadari peluang berharga bagi anak untuk mempengaruhi mereka. Dalam melaksanakan perlindungan, perawatan dan pemeliharaan anak yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Sehingga amanat konstitusi, Hukum Islam dan Hukum adat harus di cermati dan di kembangkan lebih lanjut secara sistematis dan komprehensif. Lebih lanjut lagi, Dr. Fikri di dalam bukunya juga mengatakan bahwa hak-hak anak merupakan tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, terutama dalam sebuah Keluarga dan orang tua di bidang Agama, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Hal ini sangat

⁴⁸ Fikri and Agus, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022). Hal, 39-40

masuk akal karena anak merupakan bagian penting dari berbagai aspek kehidupan yang perlu di lindungi termasuk dalam Keluarga dan kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa. Kontesasi Hukum Keluarga Islam dapat mendukung dan menjamin terwujudnya hak-hak anak. Perlindungan dan pemeliharaan hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yakni UU No. 35 Tahun 2014, yang hanya berarti masa depan anak dalam setiap keluarga yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.⁴⁹

C. Kerangka konseptual

Penelitian ini berjudul “Strategi Penyelesaian Konflik Melalui program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam upaya meminimalisir angka perceraian”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami, sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Bimbingan perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah pelayanan atau pendampingan yang ditujukan kepada calon pasangan yang akan menikah atau kepada mereka yang sudah menikah. Sasaran utamanya adalah membantu pasangan agar dapat memahami, mengatasi, dan membangun hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan. Bimbingan perkawinan mencakup berbagai aspek, seperti komunikasi, penyelesaian konflik, peran dan tanggung jawab dalam pernikahan, persiapan menjadi orang tua, kesehatan emosional, pemahaman hak dan kewajiban hukum,

⁴⁹ Fikri and Agus, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022). Hal, 45-46

komunikasi dalam konteks seksual, serta pertimbangan terkait aspek agama atau budaya yang relevan bagi pasangan.⁵⁰

Bimbingan perkawinan biasanya dimulai sebelum pelaksanaan pernikahan. Calon pasangan yang akan menikah mendapat bimbingan ini dengan tujuan membantu mereka memahami berbagai aspek pernikahan dan mengatasi potensi tantangan yang mungkin timbul. Proses ini mencakup pemahaman peran dan tanggung jawab dalam pernikahan, pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik, serta persiapan untuk peran sebagai orang tua, dan hal-hal sejenis. Bimbingan perkawinan membantu pasangan mengasah kemampuan mereka dalam mengatasi konflik dan perbedaan pendapat. Hal ini melibatkan proses pembelajaran cara berkomunikasi dengan efektif, mendengarkan dengan empati, dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang baik dan sehat.⁵¹

2. Meminimalisir

Istilah meminimalisir adalah kata kerja dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan tindakan untuk mengurangi atau mengurangkan sesuatu dengan tingkat yang lebih rendah. Definisi umum dari meminimalisir adalah upaya untuk mengurangi atau membatasi sesuatu, seperti risiko, kerugian, dampak negatif, atau jumlah tertentu, dengan maksud menjaga atau mencapai tingkat yang lebih rendah daripada keadaan semula. Dalam berbagai situasi, meminimalisir dapat mengacu pada usaha untuk menjaga sesuatu sejauh mungkin dari tingkat maksimum atau situasi yang tidak diinginkan. Hal ini sering melibatkan

⁵⁰ Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42.

⁵¹ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal," *ADIL Indonesia Journal* 2, no. 2 (2020).

penerapan strategi atau tindakan yang bertujuan mengurangi potensi masalah atau kerugian.

Meminimalisir melibatkan pengambilan tindakan atau langkah-langkah untuk mengurangi sebanyak mungkin atau membatasi sesuatu. Ini termasuk mengurangi aktivitas, penggunaan sumber daya, atau upaya tertentu dengan tujuan mencapai tingkat yang lebih rendah dari sebelumnya. Dalam situasi yang melibatkan risiko atau kerugian, meminimalisir mengindikasikan pengambilan tindakan pencegahan atau pengendalian untuk mengurangi dampak negatif atau risiko kerugian yang mungkin terjadi. Sasarannya adalah untuk menjaga risiko atau kerugian pada tingkat yang paling minimal.

Istilah ini juga sering digunakan untuk mengurangi jumlah atau tingkat intensitas suatu hal. Ini mencakup mengurangi jumlah barang atau limbah, mengurangi konsumsi energi, atau mengurangi dampak terhadap lingkungan. Meminimalisir juga dapat mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya masalah atau kesalahan. Ini melibatkan penggunaan beragam strategi atau upaya untuk menjaga agar situasi tetap terkendali atau dalam keadaan yang paling aman. Oleh karena itu, meminimalisir merujuk pada tindakan untuk menjaga atau mencapai tingkat yang lebih rendah daripada awalnya dari berbagai hal, termasuk risiko, kerugian, dampak negatif, atau jumlah tertentu, dengan tujuan menghindari potensi masalah atau mencapai hasil yang lebih efisien.⁵²

3. Perceraian

Perceraian adalah suatu tindakan formal atau prosedur yang digunakan untuk memutuskan perkawinan atau hubungan perkawinan antara dua individu. Proses ini dilakukan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku dalam berbagai

⁵² Mohamad Rana and Usep Saepullah, "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 119–36.

negara. Perceraian melibatkan berbagai langkah hukum dan administratif, seperti mengajukan dokumen resmi, mengikuti persidangan di pengadilan, membagi harta bersama, dan mengatur perwalian anak jika ada anak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Motif perceraian dapat sangat beragam, dari ketidakcocokan, ketidaksetiaan, masalah finansial, hingga perbedaan dalam nilai dan minat. Setiap negara memiliki peraturan dan perundang-undangan yang mengatur proses perceraian, termasuk syarat dan tata cara yang harus diikuti oleh pasangan yang ingin mengakhiri perkawinan mereka. Perceraian dapat berdampak secara signifikan pada aspek-aspek emosional, finansial, dan sosial yang memengaruhi individu dan keluarga yang terlibat.⁵³

Perceraian juga memiliki potensi untuk memengaruhi kewajiban dan hak hukum yang terkait dengan perkawinan, termasuk hak atas harta bersama, hak asuh anak, serta tanggung jawab finansial. Lebih dari itu, proses perceraian sering kali melibatkan penyelesaian konflik yang rumit dan upaya pemecahan masalah yang dapat memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar.

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memiliki perbedaan dalam budaya, agama, serta sistem hukum di berbagai negara di seluruh dunia. Dalam beberapa situasi, mediasi atau konseling dapat dianggap sebagai alternatif yang digunakan untuk mencoba memperbaiki hubungan pernikahan sebelum mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan.⁵⁴


⁵³ Freddy Manurung, “Konseling Perceraian Dan Pernikahan Kembali,” in *Jurnal Theologia Forum STFT Surya Nusantara*, vol. 9, 2021.

⁵⁴ Diannita Mustikasari Sudrajat and Aliesa Amanita, “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung,” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 173–94.

D. Kerangka pikir

Dalam penelitian ini “Menyoal Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Dalam Meminimalisir Angka Perceraian. Fokus penelitaian ini pada program bimbingan perkawinan (bimwin) dalam meminimalisi angka perceraian.

Penelitian ini menjelaskan beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai sebuah kerangka berfikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian in, serta mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori keluarag sistem, teori nilai dan norma sosial, serta teori hukum sebagai control dan perubahan sosial untuk memahami isi dari penelitian ini.



Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Dalam Meminimalisir Angka perceraian.

- Muatan materi dalam program Bimbingan Perkawinan sebagai Strategi penyelesaian Konflik di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian.
- Efektivitas Pelaksanaa Program Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian.
- Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang: Upaya Meminimalisir Angka Percerian.

Teori keluarga sistem

Teori nilai dan norma sosial

Teori Hukum sebagai kontrol dan perubahan sosial

Hasil Penelitian

- Muatan materi dalam program bimbingan perkawinan sebagai strategi penyelesaian konflik dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa penyampaian muatan materi dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan sudah sangat memadai dan mudah di pahami oleh peserta atau calon pengantin.
- Efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang dari segi keterlibatan aktif dan komitmen para pasangan calon pengantin dalam program bimbingan perkawinan karna merupakan hal yang penting dalam memastikan keberhasilan program.
- Penerapan sistem dan nilai-nilai moralitas dalam strategi penyelesaian konflik sebagai upaya mencegah perceraian melalui program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa secara signifikan meningkatkan kualitas hubungan pernikahan. Dengan mengajarkan pasangan nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, cinta, komunikasi efektif, dan tanggung jawab, program ini membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menangani konflik secara konstruktif.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terkait program bimbingan perkawinan dalam meminimalisir angka perceraian merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu meneliti data secara langsung guna menemukan data serta deskripsi yang akurat yang disampaikan oleh informan dan realitas dalam masyarakat. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian Kualitatif yang dimaksudkan untuk menganalisa fenomena, fakta dan realita yang diteliti secara mendalam sehingga mendapatkan data yang akurat dan menghasilkan penelitian yang konkrit dan terpusat. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan naturalistic inquiry, atau field research.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menganalisa sumber data melalui kualitatif yaitu penelitian yang melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.

Pendekatan ini diterapkan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap praktik yang ada di masyarakat Strategi Penyelesaian Konflik Melalui program bimbingan perkawinan (Biwin) di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dalam upaya meminimalisir angka perceraian.⁵⁵

⁵⁵ Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif," 2020.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika tidak memungkinkan maka waktunya akan ditambah(di kondisionalkan).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana Strategi Penyelesaian Konflik Melalui program bimbingan perkawinan (bimwin) di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dalam Upaya mencegah perceraian.

D. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: katakata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁵⁶

⁵⁶ Maulida Maulida, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian," *Darussalam* 21, no. 2 (2020).

Penjelasan dari dua sumber data tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan cara melakukan dialog dan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan sumber data.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari buku-buku literature, jurnal, dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan (Field Research) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut,

1. Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan penginderaan dan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.

2. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah Suatu proses komunikasi relasional dengan tujuan yang serius dan ditetapkan lebih dulu yang dirancang untuk mempertukar

perilaku dan melibatkan Tanya jawab Atau singkatnya suatu percakapan berdasarkan suatu maksud.

Pemahaman diatas memberikan gambaran bahwa tehnik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian lapangan (Field Research).⁵⁷

Adapun informan dalam penelitian ini yakni pegawai pencatat nikah yang ada di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.

3. Dokumentasi

Tekhnik studi dokumentasi, digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Penggunaan tehnik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian lapangan, data penelitian dikatakan valid apabila sesuai dengan masalah yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian lapangan yaitu Credibility dan Dependability.

1. Uji Credibility (Kredibilitas)

⁵⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. Uji Dependability (Dependabilitas)

Dalam penelitian lapangan, dependabilitas disebut reliabilitas. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.⁵⁸

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Adapun pengertian analisis data menurut Noeng Muhadjir, Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain, Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Dari pengertian itu, tersirat beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pra lapangan tentunya, menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, menyajikan temuan lapangan, dan mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya, di sini

⁵⁸ Rika Octaviani and Elma Sutriani, "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data," 2019.

perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi.

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti bendabenda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.⁵⁹

⁵⁹ Muh Arif Tiro, Muh Nusrang, and Sudarmin Sudarmin, "Metodologi Penelitian Dan Teknik Analisis Data," *Pengabdian: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 36–40.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Muatan materi dalam Program Bimbingan Perkawinan sebagai strategi penyelesaian konflik Dalam Upaya Mencegah perceraian Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang

Bimbingan perkawinan merupakan sebuah program atau proses pendampingan yang diberikan kepada calon pengantin atau pasangan yang telah menikah tetapi mengalami kesulitan dalam hubungan mereka. Fokus utama dari bimbingan perkawinan adalah membantu pasangan memahami makna dan tanggung jawab yang melekat dalam ikatan pernikahan, meningkatkan mutu hubungan mereka, serta memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan berumah tangga.

Di Indonesia, bimbingan perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini menjelaskan berbagai persyaratan, prosedur, dan tata cara perkawinan, termasuk kewajiban untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat (2) dari undang-undang tersebut, setiap calon suami dan istri diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan..⁶⁰

Terlebih lagi, penataan bimbingan perkawinan juga bisa disesuaikan lebih rinci oleh badan atau lembaga yang memiliki kewenangan di bidang agama, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Badan ini dapat membuat ketentuan atau panduan yang mengatur jalannya bimbingan perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang dipeluk oleh komunitas setempat. Oleh karena itu, landasan hukum bagi bimbingan perkawinan di Indonesia tersedia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersama dengan aturan dan

⁶⁰ Prayogi and Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional.”

panduan yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang memiliki kewenangan di bidang agama.⁶¹

Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan suatu strategi yang signifikan dalam usaha mencegah terjadinya perceraian. Program ini menyajikan beragam materi yang umumnya disampaikan kepada pasangan yang akan menikah atau yang sedang menghadapi konflik dalam hubungan pernikahan mereka. Mulai dari materi tentang bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, membahas tentang psikologi keluarga, dan juga bagaimana memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Komunikasi efektif merupakan salah satu yang dibahas dalam materi program bimbingan perkawinanyang di laksanakan oleh Kantor Urusan Agama.⁶²

Komunikasi yang efektif dalam pernikahan merupakan fondasi penting untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis antara suami dan istri. Ini melibatkan berbagai prinsip dan faktor yang mendukung penguatan hubungan emosional dan komunikasi mereka. Efektifnya komunikasi dalam pernikahan membutuhkan keterbukaan dan kejujuran dari kedua belah pihak. Pasangan harus merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka secara terbuka. Keterbukaan dan kejujuran ini membantu mencegah munculnya ketidakpercayaan dan kesalahpahaman antara mereka..⁶³ Komunikasi yang efektif dalam pernikahan bukan hanya tentang berbicara dan mendengarkan, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang perasaan, kebutuhan, dan harapan masing-masing pasangan.

⁶¹ Enik Handayani, “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2021).

⁶² Rizky Ramadhana, “Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe,” *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 19–41.

⁶³ Mohammad Nasih, “Komunikasi Efektif Keluarga Khalilullah Ibrahim,” 2020.

Berdasarkan dengan informasi di kantor urusan agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

Wawancara dengan ibu Ilmiah Muhammad, S.Ag:

“Salah satu sikap membentuk keluarga sakinah yaitu dengan keterbukaan dan kejujuran terhadap pasangan. Peran kejujuran sangat vital dalam memelihara keseimbangan dan harmoni di dalam lingkungan rumah tangga. Kepercayaan bergantung pada kejujuran. Ketika pasangan berkomunikasi secara jujur, hubungan mereka akan dipenuhi dengan kepercayaan, yang merupakan kunci untuk membangun ikatan yang kokoh dan langgeng.”⁶⁴

Dengan berkomunikasi secara jujur, pasangan dapat mencegah kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru tentang pemikiran, perasaan, dan tujuan dalam rumah tangga. Konteks ini dapat mengurangi terjadinya konflik yang tidak perlu di dalam hubungan pernikahan. Melalui kejujuran, pasangan dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam satu sama lain. Dengan berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman secara terbuka, mereka dapat tumbuh bersama dan memperkuat ikatan emosional mereka.

Pentingnya komunikasi jujur dalam pernikahan terletak pada kemampuannya mencegah kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu. Kejujuran dalam berkomunikasi memungkinkan pasangan untuk memahami pemikiran, perasaan, dan tujuan masing-masing, yang pada akhirnya mengurangi potensi konflik. Dengan berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman secara terbuka, pasangan dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam satu sama lain. Hal ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga memungkinkan pasangan untuk tumbuh bersama dan memperkuat ikatan emosional mereka.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan narasumber:

Wawancara dengan calon pengantin, saudara Hasan:

⁶⁴ Ilmiah Muhammad, “Wawancara Diselenggarakan Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 17 April 2024,” 2024.

“Muatan materi yang di berikan dalam program bimbingan perkawinan sangat memberikan tambahan wawasan tentang bagaimana membentuk keluarga yang sakinah nantinya. Saya mendapat wawasan tentang bagaimana berekspresi dalam menghadapi suatu masalah nantinya. Bagaimana menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam keluarga agar fungsi dan peran dalam keluarga tetap jalan.”⁶⁵

Ketika pasangan berkomitmen untuk tetap jujur, mereka meningkatkan integritas dan moralitas dalam hubungan mereka. Ini menciptakan suasana di mana keduanya merasa dihormati dan diapresiasi. Dalam hubungan yang penuh dengan kejujuran, pasangan lebih cenderung berdiskusi secara terbuka mengenai masalah-masalah yang muncul dan berkolaborasi untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi keduanya. Kejujuran memungkinkan pasangan untuk membentuk kehidupan bersama yang lebih berarti dan otentik. Mereka dapat menetapkan tujuan bersama, menghargai nilai-nilai yang serupa, dan bekerja bersama-sama untuk mewujudkan impian mereka tentang masa depan.⁶⁶

Selain komunikasi efektif, keterampilan menyelesaikan konflik juga termasuk ke dalam muatan materi dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang di laksana di KUA kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Keterampilan menangani konflik di dalam rumah tangga adalah kemampuan untuk mengelola perbedaan dalam pendapat, kebutuhan, atau tujuan antara pasangan dengan cara yang konstruktif dan memberikan dampak positif pada hubungan mereka.

Berdasarkan dengan informasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak Wahyuddin, S.Ag:

“Membentuk keluarga sakinah juga berhubungan dengan Keterampilan menangani konflik. Pasangan perlu memahami bahwa setiap individu

⁶⁵ Hasan, “Selaku Calon Pengantin, Wawancara Di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 21 April 2024,” n.d.

⁶⁶ Lestanto Lestanto, Ambarwati Ambarwati, and Made Wilantara, “Pola Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Rumah Tangga,” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 7 (2023): 1976–93.

memiliki perspektif yang unik, dan penting untuk menghormati perbedaan tersebut. Saling menghargai perbedaan sesama pasangan dapat mencegah masalah semakin meluas⁶⁷

Pasangan perlu mengembangkan kreativitas dalam menemukan solusi untuk masalah yang timbul. Ini melibatkan mempertimbangkan berbagai alternatif, mengambil tindakan kecil untuk mengatasi situasi, dan mencari kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dalam keterampilan menyelesaikan konflik, pengelolaan respons emosional sangat penting. Pasangan perlu menyadari pentingnya tidak bereaksi secara impulsif atau agresif terhadap situasi yang menantang, serta mengambil waktu untuk merespons dengan tenang dan pengertian.⁶⁸

Pentingnya kreativitas dan pengelolaan emosi dalam penyelesaian konflik bagi pasangan, yang relevan mengenai dinamika hubungan pernikahan. Dengan mendorong pasangan untuk menemukan solusi kreatif, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, hubungan dapat dikelola secara lebih efektif dan harmonis. Kreativitas dalam pemecahan masalah memungkinkan pasangan untuk mengatasi situasi yang kompleks dan menemukan solusi yang tidak konvensional namun efektif.

Selain itu, kemampuan mengatur respons emosional sangat penting dalam pengelolaan emosi. Menghindari reaksi impulsif atau agresif serta meluangkan waktu untuk merespons dengan tenang dan penuh pemahaman dapat membantu menjaga stabilitas emosional dan mengurangi eskalasi konflik.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber,

Wawancara dengan calon pengantin, saudari Ida Farida:

“Penjelasan materi-materi dalam program bimbingan perkawinan yang di sampaikan sangat berguna untuk saya nantinya. Karna dalam materi-materi

⁶⁷ Wahyuddin, “Wawancara Diselenggarakan Di KUA Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 17 April 2024,” 2024.

⁶⁸ Anggi Yus Susilowati and Andi Susanto, “Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19,” *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)* 2, no. 2 (2020): 88–97.

yang di sampaikan manyangkut bagaimana membangun keluarga sakinah, tentang psikologi keluarga, dan cara memenuhi kebutuhan dalam keluarga.”⁶⁹

Dalam muatan materi yang di sampaikan di dalam program bimbingan perkawinan dapat di jadikan bahan pembelajaran kepada calon pengantin ataupun pasangan suami istri nantinya ketika telah membina bahtera rumah tangga. Dalam muatan materi yang di sampaikan dalam program bimbingan perkawinan dapat Membantu calon pengantin menyadari pentingnya kesiapan mental dan emosional untuk menjalani kehidupan berumah tangga, termasuk keterampilan mengelola konflik dan berkomunikasi dengan efektif antara pasangan. Memberikan pengetahuan tentang cara-cara mencegah dan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga secara konstruktif dan sesuai dengan ajaran agama. Hal ini selaras dengan pendapat yang di kemukakan oleh Murray bowen yaitu kemampuan individu atau pasangan suami istri untuk memahami dan mengendalikan diri tanpa terlalu di pengaruhi oleh emosi dan tekanan keluarga atau sistem sosial dimana mereka berada.⁷⁰

Sebagaimana wawancara yang di lakukan dengan narasumber,

Wawancara dengan Bapak Ahmad:

”Penjelasan materi-materi yang ada di dalam program bimbingan perkawinan sangat membantu saya dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Dengan menerapkan beberapa metode yang ada dalam materi tersebut membantu saya mendapatkan soslusi di setiap permasalahan yang ada dalam keluarga saya.”⁷¹

Dalam penerapan muatan materi yang di sampaikan dalam program bimbingan perkawinan, pasangan calon pengantin maupun pasangan suami istri yang sudah menikah nantinya di harapkan memahami apa saja yang di sampaikan dan merealisasikan di kehidupan berumah tangga nantinya.

⁶⁹ Ida Farida, “Selaku Calon Pengantin, Wawancara Di Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 20 April 2024,” 2024.

⁷⁰ Hidayati Aini and Afdal Afdal, “Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan,” *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia* 4, no. 2 (2020): 136–46.

⁷¹ Ahmad, “Selaku Pasangan Pengantin, Wawancara Di Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 24 April 2024,” 2024.

Sebagaimana hasil wawancara yang di lakukan penulis dengan narasumber,
Wawancara dengan Ibu Zakiyah:

“Pemahaman tentang muatan materi dalam program bimbingan perkawinan sangan penting karna itu yang akan kita gunakan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Saya sering berbeda pandangan dengan suami, tetapi dengan memahami pengelolaan konflik dalam rumah tangga sehingga saya dapat menghargai dan memahami perbedaan di antara saya dan suami.”⁷²

Pentingnya memahami materi dalam program bimbingan perkawinan terletak pada fungsinya sebagai panduan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Pengalaman pribadi yang dibagikan sangat relevan; seringkali, perbedaan pandangan antara suami dan istri dapat menyebabkan konflik. Namun, dengan memahami cara mengelola konflik, seseorang dapat lebih menghargai dan memahami perbedaan tersebut, yang pada akhirnya memperkuat hubungan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan bukan hanya teori, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari pasangan.

Membangun keluarga sakinah adalah bagian dari kehidupan manusia sehingga tujuannya pun mesti sejalan dengan pendirian dan tujuan hidupnya. Manusia bukanlah makhluk fisik semata, melainkan juga makhluk intelektual dan spiritual. Bahkan dimensi intelektual dan spiritual manusia menjadi jati diri utamanya. Materi ini mengajak peserta untuk embangun cara pandang atas keluarga sebagai sesuatu yang memiliki dimensi fisik dan non fisik sehingga perlu diarahkan dan dikelola dengan cara-cara yang mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara seimbang. Tujuannya adalah agar peserta atau calon pasangan pengantin mampu menyelaraskan tujuan perkawinan dengan tujuan hidup sebagai seorang muslim/muslimah dan mampu bekerja sama mengelola keluarga sesuai dengan tujuan hidup mereka.

Psikologi keluarga, dalam materi ini peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan

⁷² Zakiyah, “Selaku Pasangan Pengantin, Wawancara Di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 25 April 2024,” 2024.

dalam kehidupan berkeluarga. Setelah itu, peserta belajar komponen penting dalam hubungan pasangan, dan tahap perkembangan hubungan pasangan suami istri, penghancur vs pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik. Peserta juga diajak untuk mengeksplorasi potensi konflik yang terjadi dan bagaimana mengelola konflik sebagai bagian kehidupan dalam keluarga.⁷³

Tujuan dari materi ini agar supaya peserta mampu mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya, memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan, mampu memahami perspektif islam tentang dinamika hubungan keluarga (komponen penghancur hubungan, dan sikap pembangun keluarga), dan peserta juga mampu memahami dan mampu mengelola konflik dalam keluarga, terutama dengan pasangan. Memenuhi kebutuhan keluarga, Sesi ini akan mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Pengetahuan ini merupakan langkah awal yang penting agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama, sehingga mampu menyusun beberapa langkah alternative untuk tujuan pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut. Untuk memperkuat kemampuan ini, peserta juga akan melakukan refleksi dan untuk menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh diri dan calon pasangannya.

Dengan demikian, calon pasangan suami istri dapat memahami cara mengatur strategi dalam menyelesaikan berbagai kendala dan problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya, termasuk pembagian peran dan tugas di antara keduanya.⁷⁴

Mengadopsi prinsip-prinsip teori keluarga sistem dalam isi program bimbingan keluarga, pencegahan perceraian bisa dilakukan dengan lebih efisien.

⁷³ Johni Najwan and Evalina Alissa, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 37–54.

⁷⁴ Ahmad Bima Novika Jati, “Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman)” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

Program ini tidak hanya menyelesaikan masalah individu, tetapi juga memperkuat keseluruhan sistem keluarga, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis bagi semua anggota keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dari beberapa narasumber di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, maka diketahui muatan materi yang di berikan dalam program bimbingan perkawinan yaitu Muatan materi dalam program bimbingan perkawinan sebagai strategi penyelesaian konflik dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa penyampaian muatan materi dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan sudah sangat memadai dan mudah di pahami oleh peserta atau calon pengantin.

B. Efektivitas pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang dicapai. Namun, jika usaha atau tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan tidak terpenuhi, maka hal itu dianggap tidak efektif. Dalam upaya mencegah perceraian, terdapat permasalahan terkait efektivitas program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, yang perlu diperhatikan..⁷⁵

Untuk mencapai tujuan dari program bimbingan perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, pihak KUA Maritengngae di tuntut agar selalu meningkatkan pelayanan dalam masyarakat baik yang bersifat tidak langsung maupun yang bersifat langsung pada sasarannya, yaitu penasehatan yang diberikan

⁷⁵ Insan An Nisaa Panuntun, “Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum: Studi Di Kecamatan Singosari” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

pada pasangan yang akan segera menikah, pasangan yang berselisih pada pasangan yang akan bercerai. Kepada pasangan yang akan menikah diberikan nasehat agar mereka mempunyai kesiapan fisik, mental spiritual dan sosial sehingga mereka mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga, serta memperhatikan nilai dan norma-norma sosial yang ada di masyarakat.

Bagi masyarakat religius seperti di Kabupaten Sidrap, bimbingan perkawinan adalah cara yang sangat tepat untuk mencegah perceraian dan mewujudkan keluarga sakinah. Secara umum, bimbingan perkawinan telah cukup efektif dalam menjalankan peran dan fungsinya, terbukti dengan banyaknya keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak jadi bercerai, meskipun hasilnya belum maksimal seperti yang diharapkan.⁷⁶

Suami dan istri harus ada keseimbangan yang mencakup banyak aspek, diantaranya seimbang dalam agamanya, seimbang dalam usianya, seimbang dalam pendidikannya. Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Perlu ditumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.⁷⁷

Berdasarkan dengan informasi di kantor urusan agama Kecamatan maritengngae Kabupaten sidrap sebagai berikut,

Wawancara dengan ibu Ilmiah Muhammad, S.Ag:

“yaaa dalam pelaksanaan atau efektivitas dari program bimbingan perkawinan tersebut penting untuk calon pengantin memahami dan merealisasikan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada pada masyarakat. Karena seringkali

⁷⁶ Asman Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–116.

⁷⁷ Aries Dirgayunita and Reza Hilmy Luayyin, “Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi,” *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2020): 163–74.

hal tersebut disepelekan oleh para calon pengantin, seperti halnya kejujuran di dalam hubungan suami istri. Hal mendasar seperti itu jika di sepelekan akan menjadi fatal.”⁷⁸

Norma sosial yang memperkuat nilai kejujuran menjadi landasan untuk terciptanya komunikasi yang sehat di dalam lingkungan keluarga. Anggota keluarga didorong untuk menyampaikan pikiran dan perasaan mereka dengan jujur dan terbuka, tanpa merahasiakan hal-hal penting atau berbohong kepada satu sama lain.

Seperti halnya dengan Nilai lempu' (kejujuran), Nilai lempu'(kejujuran) merupakan konsep penting dalam budaya Bugis. Nilai ini dianggap sebagai dasar utama untuk membentuk karakter dan kepribadian yang baik dalam masyarakat Bugis. Konsep ini sering terkait dengan nilai-nilai lain seperti acca (kecerdasan) dan getteng (keteguhan), yang berperan dalam membentuk individu yang ideal. Kejujuran dan ketulusan yang tercermin dalam lempu' berperan dalam membangun serta menjaga kepercayaan di antara anggota keluarga. Ketika kepercayaan saling terjaga di antara mereka, hubungan keluarga menjadi lebih kuat dan harmonis. Lempu' mendorong terciptanya komunikasi yang terbuka dan jujur di dalam keluarga, memungkinkan setiap anggota keluarga untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka dengan tulus. Hal ini sangat penting dalam penyelesaian konflik dan saling memahami satu sama lain. Keluarga yang menjunjung tinggi nilai lempu' umumnya dihormati dalam masyarakat, yang berpotensi memberikan dampak positif bagi semua anggota keluarga.

Selain nilai lempu' (kejujuran), Nilai getteng (keteguhan/ketegasan) juga harus diterapkan dalam keluarga karna Nilai Getteng membantu orang tua untuk tetap konsisten dalam mendidik dan merawat anak-anak. Konsistensi ini penting untuk memberikan perasaan aman dan stabilitas kepada anak-anak. Keteguhan dalam mempertahankan prinsip dan janji membantu memperkuat kepercayaan di antara anggota keluarga. Keberadaan Nilai getteng dalam keluarga membuat anggota

⁷⁸ Ilmiah Muhammad, “Wawancara Diselenggarakan Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 17 April 2024.”

keluarga lain merasa lebih yakin dan dapat mengandalkan mereka dengan lebih mudah. Dalam situasi konflik keluarga, keberadaan Nilai getteng membantu anggota keluarga untuk tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang benar, sehingga mereka dapat mencapai penyelesaian yang adil dan membangun. Nilai Getteng juga dapat membantu keluarga untuk mempertahankan dan meneruskan tradisi serta nilai-nilai budaya Bugis yang baik dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selain itu, nilai-nilai seperti saling pengertian dan empati mendorong anggota keluarga untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, berusaha memahami perspektif dan perasaan orang lain, serta memberikan respons dengan pengertian yang mendalam. Komunikasi yang sehat di dalam keluarga dipancarkan melalui sikap penghargaan dan penghormatan antaranggota keluarga. Norma sosial yang mengapresiasi nilai dan kontribusi masing-masing individu membawa anggota keluarga untuk berbicara dengan sikap yang memperlihatkan penghormatan dan penghargaan satu sama lain.⁷⁹

Berdasarkan dengan informasi di kantor urusan agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak penghulu KUA Maritengngae, Kab. Sidrap, Wahyuddin, S.Ag., M.E:

“Ya kalau berbicara masalah efektivitas program bimbingan perkawinan, sebenarnya ada beberapa faktor yang dapat menghambat efektif nya program ini, seperti halnya keterlibatan peserta di dalamnya. Dan penting juga untuk di ingat bahwa tidak ada jaminan program ini akan menghindarkan pasangan dari perceraian sepenuhnya. Karna faktor-faktor diluar kontrol program ini juga dapat mempengaruhi stabilitas hubungan perkawinan.”⁸⁰

⁷⁹ Noffi Yanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga,” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 8–12.

⁸⁰ Wahyuddin, “Wawancara Diselenggarakan Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 17 April 2024.”

Program bimbingan perkawinan yang berhasil adalah yang dapat menggabungkan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat serta norma-norma sosial yang berkaitan dengan hubungan perkawinan. Sebagai contoh, jika kesetiaan dan komunikasi terbuka dianggap penting dalam suatu masyarakat, maka program bimbingan perkawinan yang fokus pada aspek-aspek tersebut kemungkinan akan lebih berhasil. Demikian pula, jika norma sosial menekankan kesetaraan dalam pembagian peran dalam keluarga, maka program bimbingan perkawinan yang memberikan pedoman tentang pembagian peran yang adil dan seimbang akan lebih diterima oleh masyarakat.

Pentingnya memasukkan nilai-nilai yang dihargai dalam masyarakat dan norma-norma sosial yang terkait dengan perkawinan menunjukkan bahwa program tersebut perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya di mana program tersebut beroperasi. Misalnya, jika kesetiaan dan komunikasi terbuka dianggap signifikan dalam suatu komunitas, maka program bimbingan pernikahan yang menyoroti aspek-aspek tersebut mungkin akan lebih efektif dalam memberikan manfaat kepada pasangan.

Terlebih lagi, program bimbingan perkawinan yang memperhatikan norma sosial dan nilai-nilai masyarakat cenderung mendapat respon yang lebih baik dari peserta program. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Max Weber. Max Weber menekankan kepada pemahaman subjektif terhadap nilai dan norma, serta dampaknya pada perilaku sosial. Weber mengakui adanya otoritas tradisional yang mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Program bimbingan perkawinan dapat mengintegrasikan nilai-nilai dan tradisi lokal yang positif dalam memperkuat institusi perkawinan.⁸¹

Peserta akan merasa bahwa program tersebut memiliki relevansi dengan kehidupan mereka sendiri dan lebih condong untuk menerapkan saran dan

⁸¹ Witrin Noor Justiatini, Muhammad Zainal Mustofa, and Bimbingan Penyuluhan Islam STID Sinarasa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbenarkan Keluarga Sakinah," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13–23.

keterampilan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan program tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara yang di lakukan penulis dengan narasumber,

Wawancara dengan Ibu Zakiyah:

“Sejauh ini menurut saya, program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap masih relevan dan efektif untuk di terapkan karna menunjang keberlangsungan rumah tangga dan memberikan solusi atas konflik yang di alami. Kecuali memang keterlibatan peserta calon pengantin yang kurang, itu di luar kuasa KUA.”⁸²

Nilai-nilai perkawinan merupakan prinsip-prinsip dasar dan etika yang mendasari pembentukan hubungan pernikahan yang sehat, harmonis, dan langgeng. Nilai-nilai ini meliputi berbagai aspek kehidupan rumah tangga dan berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga hubungan suami-istri agar tetap kuat dan saling mendukung.

Tanggung jawab melibatkan kesadaran akan peran dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan, termasuk aspek finansial, emosional, dan fisik terhadap pasangan dan keluarga. Memenuhi tanggung jawab ini dengan baik dapat membantu membangun kepercayaan dan menciptakan stabilitas dalam rumah tangga.

Menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik dapat membantu membangun kepercayaan di antara pasangan dan memperkuat stabilitas dalam rumah tangga. Bukti empiris yang mendukung hal ini menunjukkan bahwa melaksanakan tanggung jawab dengan baik dapat meningkatkan kepuasan dalam pernikahan, memperkuat hubungan antara pasangan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau perceraian.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber,

Wawancara dengan Bapak Ahmad:

“Menurut saya, Program ini masih efektif dan relevan untuk di terapkan apalagi di zaman modern sekarang. Karna dapat membantu pasangan suami istri atau pasangan calon pengantin dalam membina rumah tangga nantinya

⁸² Zakiyah, “Selaku Pasangan Pengantin, Wawancara Di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 25 April 2024.”

dengan segala dinamika dan romantikanya. Karna program ini sangat membantu dalam menghadapi masalah keluarga di kemudian hari.”⁸³

Dengan mengadopsi teori nilai dan norma sosial dalam program bimbingan perkawinan, efektivitas program ini dalam mencegah perceraian dapat ditingkatkan. Penguatan nilai-nilai positif, penerapan norma sosial yang mendukung, dan penyesuaian terhadap perubahan sosial membantu pasangan dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan harmonis. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk keberhasilan perkawinan dan mengurangi risiko perceraian.

Mengintegrasikan teori nilai dan norma sosial dalam program bimbingan perkawinan merupakan langkah penting dalam upaya untuk mengurangi angka perceraian. Dengan menerapkan pendekatan ini, program bimbingan perkawinan dapat meningkatkan efektivitasnya dalam membantu pasangan untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang sehat serta harmonis. Penguatan nilai-nilai positif dan implementasi norma sosial yang mendukung dapat membantu membentuk landasan yang kuat untuk kesuksesan pernikahan. Selain itu, pentingnya penyesuaian terhadap perubahan sosial juga diakui untuk menjaga relevansi dan keefektifan program tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dan pendapat dari narasumber dan juga dilengkapi dengan data perceraian yang ada di kabupaten sidenreng rappang dapat dikatakan bahwa efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang dari segi keterlibatan aktif dan komitmen para pasangan calon pengantin dalam program bimbingan perkawinan karna merupakan hal yang penting dalam memastikan keberhasilan program dalam mengurangi ataupun mencegah perceraian. Selain itu, pelaksanaan program bimbingan perkawinan bisa dikatakan efektif jika dapat mengakomodasi nilai-nilai dan norma-norma sosial yang relevan dalam budaya atau

⁸³ Ahmad, “Selaku Pasangan Pengantin, Wawancara Di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 24 April 2024.”

masyarakat dimana program ini di jalankan. Ini akan membuat program tersebut lebih mudah di serap dan di terapkan dan berdampak lebih besar bagi peserta.⁸⁴

no	Tahun	Cerai Talak	Cerai gugat	Total
1.	2020	162	605	767 kasus
2.	2021	167	654	821 kasus
3.	2022	146	574	720 kasus
4.	2023	187	587	774 kasus

Tabel angka perceraian

C. Penerapan sistem dan nilai-nilai moralitas dalam strategi penyelesaian konflik sebagai upaya mencegah perceraian melalui Progam Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penerapan sistem dan nilai-nilai moralitas melibatkan penggabungan prinsip-prinsip moral ke dalam berbagai bidang kehidupan atau program. Ini mencakup menerapkan nilai-nilai yang dianggap etis atau benar dalam pengambilan keputusan, tindakan, dan interaksi dengan orang lain. Dalam konteks bimbingan perkawinan, menerapkan sistem dan nilai-nilai moralitas mencakup menggunakan prinsip-prinsip etika dan moral dalam merencanakan, menyampaikan, dan melaksanakan program bimbingan.

Durkheim berpendapat bahwa individu mempelajari dan menginternalisasi norma-norma dan nilai-nilai masyarakat melalui proses sosialisasi. Penerapan sistem dan nilai-nilai moralitas berfungsi sebagai cara bagi individu-individu di dalam masyarakat untuk berinteraksi secara seimbang dan terlibat dalam pembangunan sosial. Menurut Durkheim, menjaga dan menghormati nilai-nilai moralitas dapat

⁸⁴ Nely Farihatul Wahidah and Mayrina Eka Prasetyo Budi, “Keberhasilan Program Bimbingan Pra Nikah Dalam Meminimalisir Perceraian Di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo,” in *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, vol. 2, 2022, 502–10.

mengurangi *anomie* (kebingungan moral) dan memperkuat kohesi sosial. Konteks dalam bimbingan perkawinan, menggabungkan nilai-nilai ini dapat membantu pasangan menciptakan hubungan yang lebih stabil dan harmonis, sekaligus memperkuat struktur sosial secara keseluruhan.⁸⁵

Konteks dalam bimbingan perkawinan, penerapan sistem dan nilai-nilai moralitas, sesuai dengan konsep Durkheim, menyoroti pentingnya menjaga norma-norma dan nilai-nilai yang dihargai dalam masyarakat terkait. Tujuan dari program bimbingan perkawinan adalah membantu pasangan memahami dan menerapkan norma-norma sosial yang relevan, seperti komitmen, kesetiaan, dan saling pengertian, yang merupakan bagian integral dalam masyarakat tersebut. Dengan memperkuat sistem nilai-nilai moralitas ini, diharapkan program bimbingan perkawinan dapat memperkuat ikatan perkawinan dan mengurangi kemungkinan perceraian.

Berdasarkan dengan informasi di kantor urusan agama Kecamatan maritengngae Kabupaten sidrap sebagai berikut,

Wawancara dengan pegawai KUA, bapak Wahyuddin, S.Ag., M.E:

“Memang, penerapan sistem dan nilai-nilai moralitas itu kita gunakan dalam program bimbingan perkawinan. karna calon pengantin harus paham pentingnya komitmen dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Maka dari itu, program tersebut tidak hanya bertujuan untuk membantu menyelesaikan konflik yang ada tapi juga sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian.”⁸⁶

Program bimbingan perkawinan yang berfokus pada nilai-nilai moralitas akan membimbing pasangan untuk memahami pentingnya komitmen dan kesetiaan dalam hubungan mereka. Mereka akan diajari untuk saling memahami, menghargai kebutuhan dan perasaan satu sama lain, serta berkomunikasi secara efektif untuk menyelesaikan pertentangan. Oleh karena itu, program tersebut tidak hanya bertujuan

⁸⁵ S T Sariroh and Mohammad Ali, “Moralitas Religius Sebagai Kerangka Dasar Membentuk Rumah Tangga Sakinah: Religious Morality as The Basic Framework for The Sakinah Household,” *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 97–115.

⁸⁶ Wahyuddin, “Wawancara Diselenggarakan Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 17 April 2024.”

untuk menangani konflik yang ada, tetapi juga untuk mencegah perceraian dengan memperkuat hubungan perkawinan berdasarkan nilai-nilai moral yang diterima dalam masyarakat.

Berdasarkan dengan informasi di kantor urusan agama Kecamatan maritengngae Kabupaten sidrap sebagai berikut,

Wawancara dengan pegawai KUA, Ibu Ilmiah Muhammad, S.Ag:

“Kesetiaan dan kejujuran termasuk ke dalam nilai-nilai moralitas, oleh karena itu dalam muatan materi dalam program bimbingan perkawinan juga membahas hal-hal yang bersifat moralitas. Dengan adanya nilai-nilai seperti itu sehingga dapat membantu menyelesaikan konflik yang ada secara konstruktif dan menghindari perilaku yang merusak seperti kebohongan, kekerasan, dan penghianatan.”⁸⁷

Penerapan sistem dan nilai-nilai moralitas dalam upaya mencegah perceraian mencakup berbagai strategi yang berfokus pada memperkuat dasar pernikahan, mengajarkan keterampilan penyelesaian konflik, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika dan moral dalam kehidupan berumah tangga. Mendorong pembagian tanggung jawab rumah tangga yang adil berdasarkan kesepakatan bersama, serta pemahaman dan penerimaan terhadap peran masing-masing dalam rumah tangga guna mencapai keseimbangan dan harmoni. Selain itu, mengajarkan pentingnya memenuhi tanggung jawab finansial, emosional, dan fisik terhadap pasangan dan keluarga.⁸⁸

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber,

Wawancara dengan Ibu Zakiyah:

“Nilai-nilai moralitas merupakan salah satu poin penting yang harus di pahami oleh calon pengantin ataupun pada pasangan suami istri karena merupakan strategi yang ampuh dalam menghindari dan meminimalisir konflik dalam

⁸⁷ Ilmiah Muhammad, “Wawancara Diselenggarakan Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 17 April 2024.”

⁸⁸ Sy Nurul Syobah et al., “Keefektifan Komunikasi Interpersonal Dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri,” *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2023): 118–29.

rumah tangga. Dengan bersikap jujur dan setia mampu membentuk keluarga yang harmonis dan penuh cinta.”⁸⁹

Selain itu, Penerapan sistem dan nilai-nilai moralitas dalam usaha mencegah perceraian melibatkan pendekatan holistik, yang mencakup pendidikan, bimbingan, serta dukungan dari komunitas dan peraturan hukum. Dengan memasukkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, kesetiaan, cinta, dan komunikasi yang efektif, pasangan dapat membangun dasar yang kokoh bagi hubungan mereka. Program bimbingan perkawinan dan dukungan sosial yang sesuai dapat membantu pasangan menghadapi rintangan, menangani konflik, serta menjaga keberlangsungan pernikahan yang harmonis dan berkesinambungan.⁹⁰

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber,

Wawancara dengan Bapak Ahmad:

“Kunci dasar keberhasilan hubungan rumah tangga terletak pada kejujuran dan kesetiaan. Jika salah satu di antara suami atau istri yang melanggar hal tersebut maka keberlangsungan rumah tangga tidak akan bertahan lama. Itulah mengapa pentingnya Nilai-nilai moral seperti itu di tanamkan demi terhindar dari yang namanya perceraian.”⁹¹

Dalam modul pertama yang di sampaikan dalam program bimbingan perkawinan tentang membangun keluarga sakinah. Membangun keluarga sakinah adalah bagian dari kehidupan manusia sehingga tujuannya pun mesti sejalan dengan pendirian dan tujuan hidupnya. Manusia bukanlah makhluk fisik semata, melainkan juga makhluk intelektual dan spiritual. Bahkan dimensi intelektual dan spiritual manusia menjadi jati diri utamanya. Materi ini mengajak peserta untuk embangun cara pandang atas keluarga sebagai sesuatu yang memiliki dimensi fisik dan non fisik

⁸⁹ Zakiyah, “Selaku Pasangan Pengantin, Wawancara Di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 25 April 2024.”

⁹⁰ Mohammad Najich Chamdi, “Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 01 (2020): 89–100.

⁹¹ Ahmad, “Selaku Pasangan Pengantin, Wawancara Di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 24 April 2024.”

sehingga perlu diarahkan dan dikelola dengan cara-cara yang mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara seimbang. Tujuannya adalah agar peserta atau calon pasangan pengantin mampu menyelaraskan tujuan perkawinan dengan tujuan hidup sebagai seorang muslim/muslimah dan mampu bekerja sama mengelola keluarga sesuai dengan tujuan hidup mereka. Memahami bahwa konflik adalah bagian alami dari hubungan menjadi penting dalam memahami dinamika keluarga. Konflik tidak selalu memiliki konsekuensi negatif; dalam konteks yang tepat, konflik dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan keluarga yang sehat dan perubahan yang positif. Ketika konflik ditangani dengan baik, seperti melalui komunikasi terbuka dan saling memahami di antara anggota keluarga, ini dapat memperkuat hubungan emosional dan mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Konflik juga dapat mendorong keluarga untuk mengevaluasi kembali nilai-nilai, harapan, dan strategi yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, menganggap konflik sebagai bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan keluarga dapat membantu anggota keluarga untuk tumbuh bersama dalam membangun rumah tangga yang stabil dan penuh harmoni.⁹²

Dalam modul kedua yang termuat di dalam modul program bimbingan perkawinan membahas tentang psikologi keluarga. Psikologi keluarga, dalam materi ini peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Setelah itu, peserta belajar komponen penting dalam hubungan pasangan, dan tahap perkembangan hubungan pasangan suami istri, penghancur vs pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik. Peserta juga diajak untuk mengeksplorasi potensi konflik yang terjadi dan bagaimana mengelola konflik sebagai bagian kehidupan dalam keluarga.

⁹² Wiwik Utami, "Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum," *Jurnal Pdf. Interpretasi-Hukum-Lt62d50908c18c5/*, Diunduh Pada Tgl 3 (2023).

Tujuan dari materi ini agar supaya peserta mampu mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya, memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan, mampu memahami perspektif islam tentang dinamika hubungan keluarga (komponen penghancur hubungan, dan sikap pembangun keluarga), dan peserta juga mampu memahami dan mampu mengelola konflik dalam keluarga, terutama dengan pasangan.

Menekankan pentingnya bagaimana pasangan memberikan makna dan interpretasi terhadap situasi konflik dapat memiliki dampak yang besar terhadap cara mereka menanggapi. Setiap individu membawa latar belakang, nilai-nilai, dan pengalaman hidup yang unik ke dalam hubungan mereka, yang secara langsung mempengaruhi cara mereka memandang konflik. Sebagai contoh, apa yang satu pasangan anggap sebagai masalah kecil mungkin sangat mengganggu bagi pasangan lainnya, tergantung pada sejarah emosional mereka dan prioritas hidup yang mereka miliki.

Interpretasi terhadap konflik juga dapat dipengaruhi oleh aspek budaya, agama, atau pengalaman masa lalu seseorang. Sebagai contoh, individu yang dibesarkan dalam lingkungan di mana konflik sering dihindari mungkin memiliki pendekatan yang berbeda terhadap situasi konflik dibandingkan dengan mereka yang tumbuh dalam keluarga yang melihat konflik sebagai bagian normal dari proses pemecahan masalah. Signifikansi interpretasi terhadap konflik juga tercermin dalam respons emosional pasangan. Respons terhadap konflik dapat bervariasi dari ketegangan, kemarahan, kecemasan, hingga penolakan untuk berkomunikasi. Cara pasangan mengelola emosi tersebut, termasuk kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan empati dan mendengarkan dengan baik, dapat memiliki dampak besar terhadap perkembangan konflik dan hasil akhirnya.⁹³

⁹³ Dwi Franata Tarigan et al., "Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 2935–41.

Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana pasangan memberikan makna dan interpretasi terhadap konflik memainkan peran kunci dalam membentuk respons mereka. Hal ini meliputi tidak hanya cara konflik dipandang sebagai tantangan atau ancaman, tetapi juga sejauh mana pasangan dapat beradaptasi dan tumbuh dari pengalaman tersebut.

Pandangan bahwa pernikahan melibatkan pertukaran sumber daya dan penghargaan antara pasangan adalah pendekatan umum dalam penelitian hubungan interpersonal. Teori ini mengindikasikan bahwa setiap pasangan berkontribusi dengan berbagai macam sumber daya seperti waktu, energi, dukungan emosional, dan aspek keuangan, dengan harapan untuk menerima imbalan yang adil atau sepadan dari pasangan mereka. Ketidakseimbangan dalam pertukaran ini sering kali menjadi penyebab utama timbulnya konflik. Konflik dalam situasi ini dapat timbul ketika salah satu pasangan merasa mereka memberikan lebih banyak dari yang mereka terima, atau sebaliknya. Contohnya, ada kemungkinan bahwa salah satu pasangan merasa telah menginvestasikan lebih banyak waktu dan perhatian daripada yang mereka rasakan mendapatkan balasan dalam bentuk penghargaan atau dukungan emosional. Ketidakseimbangan semacam ini sering kali menyebabkan ketegangan dan ketidakpuasan di antara pasangan.⁹⁴

Kepentingan dari penghargaan dan pertukaran yang adil juga bisa terlihat dalam konflik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau pembagian tanggung jawab di dalam rumah tangga. Ketika salah satu pasangan merasa bahwa keputusan atau tanggung jawab tidak dibagi secara adil, hal ini bisa menjadi pemicu utama konflik. Misalnya, perbedaan pendapat mengenai manajemen keuangan atau peran dalam merawat anak dapat menyebabkan ketegangan jika tidak ada kesepakatan yang tercapai. Dalam analisis hubungan pernikahan, penting untuk mempertimbangkan dinamika pertukaran sumber daya dan penghargaan antara

⁹⁴ Cahya Wulandari, "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1–14.

pasangan. Memahami bagaimana ketidakseimbangan dalam pertukaran ini bisa menimbulkan konflik membantu mengidentifikasi area-area potensial di mana pasangan perlu berkomunikasi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang lebih seimbang. Hal ini dapat mempromosikan keseimbangan yang lebih harmonis dalam hubungan mereka.

Melihat strategi yang di narasikan di atas sudah sejalan dengan tujuan dari modul pertama dan kedua yang di sampaikan dalam program bimbingan perkawinan yaitu peserta atau calon pasangan pengantin mampu menyalurkan tujuan perkawinan dengan tujuan hidup sebagai seorang muslim/muslimah dan mampu bekerja sama mengelola keluarga sesuai dengan tujuan hidup mereka dan juga mampu mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya, memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan, mampu memahami perspektif islam tentang dinamika hubungan keluarga (komponen penghancur hubungan, dan sikap pembangun keluarga), dan peserta juga mampu memahami dan mampu mengelola konflik dalam keluarga, terutama dengan pasangan.

Keterampilan komunikasi yang di sampaikan dalam program bimbingan perkawinan merupakan kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dan harmonis dengan anggota keluarga guna mencegah perselisihan dan memastikan hubungan yang sehat dan positif. Dalam keterampilan komunikasi terdapat beberapa poin yang harus di perhatikan seperti Memperhatikan secara penuh ketika anggota keluarga berbicara, Menyampaikan perasaan dan pendapat dengan cara yang tidak menyalahkan atau menyerang, Menunjukkan empati dan memberikan pengakuan atas perasaan mereka, dan Bekerjasama dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, pemenuhan kebutuhan keluarga juga hal penting yang harus di lakukan karna dalam modul program bimbingan perkawinan mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Pengetahuan ini merupakan langkah awal yang penting agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama, sehingga

mampu menyusun beberapa langkah alternative untuk tujuan pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut. Untuk memperkuat kemampuan ini, peserta juga akan melakukan refleksi dan untuk menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh diri dan calon pasangannya.

Pentingnya komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan konflik melibatkan beberapa keterampilan utama, termasuk mendengarkan dengan penuh perhatian, empati, dan asertivitas. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah kemampuan untuk sepenuhnya memahami apa yang dikomunikasikan oleh orang lain, tidak hanya dari segi verbal tetapi juga dari bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Ini mengharuskan seseorang untuk fokus sepenuhnya pada percakapan tanpa terganggu dan menunjukkan minat yang jelas terhadap perasaan dan sudut pandang orang lain. Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan dan pengalaman orang lain dari sudut pandang mereka sendiri. Dengan menggunakan empati, seseorang dapat lebih mendalam terhubung dengan orang lain, memahami asal-usul emosional dari perspektif mereka, serta menghargai kompleksitas dalam situasi konflik. Kemampuan ini membantu memperkuat ikatan interpersonal dan mendorong terciptanya saling pengertian di antara pihak-pihak yang terlibat.

Kemampuan asertifitas juga merupakan hal yang krusial dalam menyelesaikan konflik karena melibatkan kemampuan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan dengan jelas dan tegas tanpa melanggar hak-hak orang lain. Dengan bersikap asertif, seseorang dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan diterima dengan jelas oleh pihak lain, tanpa menunjukkan perilaku agresif atau menghindari konfrontasi yang perlu. Pendekatan ini menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka dan mengurangi kemungkinan terjadinya salah paham atau penumpukan konflik yang tidak perlu. Dengan menggabungkan keterampilan ini, individu dapat memperkuat hubungan yang lebih seimbang dan harmonis, di mana konflik dihadapi secara konstruktif dan mendukung kemajuan serta perkembangan bersama. Komunikasi yang efektif tidak hanya membantu mengidentifikasi akar

masalah tetapi juga membuka jalan bagi solusi yang adil dan memuaskan untuk semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Melihat pernikahan sebagai sistem yang kompleks dan saling terkait berarti memahami bahwa hubungan antara pasangan tidak hanya terbatas pada interaksi mereka sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika yang lebih luas dalam keluarga mereka. Setiap anggota keluarga membawa dengan mereka sejarah, nilai-nilai, harapan, dan peran yang terbentuk dari interaksi dengan anggota keluarga lainnya. Hal ini menciptakan jaringan hubungan yang saling memengaruhi, di mana keadaan konflik atau harmoni di satu bagian keluarga dapat berdampak pada bagian lainnya. Konflik dalam konteks ini harus dipahami sebagai bagian dari keseluruhan sistem keluarga, karena dampaknya tidak terbatas hanya pada hubungan antara pasangan. Sebagai contoh, konflik yang terjadi antara pasangan mengenai pengasuhan anak dapat memengaruhi hubungan antara orang tua dan anak, serta mempengaruhi dinamika keseluruhan keluarga. Selain itu, konflik yang melibatkan anggota keluarga besar, seperti antara mertua dan menantu, dapat menimbulkan ketegangan yang memengaruhi suasana di seluruh rumah tangga.

Dengan memahami konflik dalam konteks sistem keluarga, penting untuk mempertimbangkan bagaimana dinamika antara anggota keluarga saling terhubung dan saling memengaruhi. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengidentifikasi akar masalah yang lebih dalam, tetapi juga mendukung pengembangan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan dan menjaga keseimbangan dalam sistem keluarga, serta memfasilitasi pertumbuhan dan adaptasi yang positif di dalamnya.

Melihat strategi yang di narasikan di atas sudah sejalan dengan tujuan dari ketiga modul yang di sampaikan dalam program bimbingan perkawinan yaitu peserta atau calon pasangan pengantin mampu menyelaraskan tujuan perkawinan dengan tujuan hidup sebagai seorang muslim/muslimah dan mampu bekerja sama mengelola keluarga sesuai dengan tujuan hidup mereka dan juga mampu mengenali hal-hal

terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya, memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan, mampu memahami perspektif islam tentang dinamika hubungan keluarga (komponen penghancur hubungan, dan sikap pembangun keluarga), dan peserta juga mampu memahami dan mampu mengelola konflik dalam keluarga, terutama dengan pasangan serta mampu memahami peran dan tugas yang harus di bagi dalam upaya pemenuhan keluarga.

Mampu mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya, memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan, mampu memahami perspektif islam tentang dinamika hubungan keluarga (komponen penghancur hubungan, dan sikap pembangun keluarga), dan peserta juga mampu memahami dan mampu mengelola konflik dalam keluarga, terutama dengan pasangan serta Memberikan strategi untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif, termasuk bagaimana mengelola emosi dan mencari solusi bersama merupakan materi-materi yang di sampaikan dalam modul kedua program bimbingan perkawinan.

Untuk membantu pasangan menyelesaikan konflik secara konstruktif dengan bantuan mediator netral, penting untuk memiliki kerangka kerja yang terstruktur dan empatik. Langkah pertama adalah mengenali masalah inti yang menjadi pemicu konflik. Ini melibatkan komunikasi terbuka tentang perasaan dan pandangan dari setiap pasangan, sambil mempertimbangkan berbagai perspektif yang mungkin muncul. Langkah berikutnya adalah memilih mediator yang kompeten. Mediator yang efektif haruslah netral, tidak memihak, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka bagi kedua pasangan untuk berbicara tanpa rasa takut akan diremehkan atau dihakimi.

Ketika berinteraksi dengan mediator, pasangan harus bersiap untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang masing-masing secara empatik. Ini mencakup tidak hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga berusaha untuk merasakan dan memahami perasaan yang melatarbelakangi pandangan

pasangan. Dengan pendekatan ini, mereka dapat mengidentifikasi kesamaan pandangan dan bersama-sama membangun solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Terakhir, penting untuk menilai hasil dari proses mediasi. Ini melibatkan refleksi bersama mengenai pembelajaran dari pengalaman tersebut, apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai, dan bagaimana menjaga komunikasi yang positif dan produktif ke depannya. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa interaksi yang dilakukan tidak hanya memberikan solusi singkat, tetapi juga membangun landasan untuk komunikasi yang lebih baik dan hubungan yang lebih kokoh di masa depan.

Berdasarkan penjelasan di atas dan pendapat dari narasumber dapat dikatakan bahwa Penerapan sistem dan nilai-nilai moralitas dalam strategi penyelesaian konflik sebagai upaya mencegah perceraian melalui Program Bimbingan Perkawinan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hubungan pernikahan. Dengan mengajarkan pasangan nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, cinta, komunikasi efektif, dan tanggung jawab, program ini membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menangani konflik secara konstruktif. Ini tidak hanya mengurangi risiko perceraian tetapi juga mendukung terciptanya pernikahan yang lebih harmonis, stabil, dan berkelanjutan. Melalui bimbingan yang komprehensif dan dukungan berkelanjutan, pasangan dapat membangun fondasi yang kuat untuk hubungan mereka, sehingga mampu menghadapi tantangan dalam pernikahan dengan cara yang positif dan bermoral.

Dengan mengadopsi perspektif teori konflik keluarga, analisis terhadap cara sistem dan nilai-nilai moralitas diterapkan dalam BIMWIN di KUA Kecamatan Maritengngae dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana program ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat ikatan perkawinan, tetapi juga untuk menghindari perceraian dengan menangani akar masalah konflik secara menyeluruh dan terstruktur.⁹⁵

⁹⁵ Cut Asmaul Husna, "Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta ulasan pada bab-bab terdahulu, maka berikut disajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian ini yakni :

1. Muatan materi dalam program bimbingan perkawinan sebagai strategi penyelesaian konflik dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa penyampaian muatan materi dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan sudah sangat memadai dan mudah di pahami oleh peserta atau calon pengantin.
2. Efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang dari segi keterlibatan aktif dan komitmen para pasangan calon pengantin dalam program bimbingan perkawinan karna merupakan hal yang penting dalam memastikan keberhasilan program.
3. Penerapan sistem dan nilai-nilai moralitas dalam strategi penyelesaian konflik sebagai upaya mencegah perceraian melalui program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa secara signifikan meningkatkan kualitas hubungan pernikahan. Dengan mengajarkan pasangan nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, cinta, komunikasi efektif, dan tanggung jawab, program ini membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk

menangani konflik secara konstruktif. Ini tidak hanya mengurangi risiko perceraian tetapi juga mendukung terciptanya pernikahan yang lebih harmonis, stabil, dan berkelanjutan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan terhadap pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada peserta dengan menggunakan Metode interaktif yang melibatkan diskusi, permainan peran, dan studi kasus, serta kehadiran fasilitator atau penyuluh yang terlatih dan berpengalaman, dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pasangan dalam program dan juga Mengatur waktu dan durasi program dengan tepat, misalnya menyelenggarakannya sebelum atau segera setelah pernikahan dan dalam beberapa sesi, memberikan pasangan kesempatan untuk mempraktikkan dan menginternalisasi materi yang disampaikan.
2. Evaluasi yang dilakukan secara berkala dan tindak lanjut seperti sesi refresh atau konseling setelah program dapat membantu pasangan untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariem

- Agustin, Nadilla Aleyda Maqhfira, and Moch Ayyub Sholah Baldani. "Implikasi Teori Konflik Fungsional: Tinjauan Pemikiran Tokoh Lewis A Coser Di MIS Al-Azhar Jember." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 30–39.
- Ahmad. "Selaku Pasangan Pengantin, Wawancara Di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 24 April 2024," 2024.
- Aini, Hidayati, and Afdal Afdal. "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan." *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia* 4, no. 2 (2020): 136–46.
- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *ADIL Indonesia Journal* 2, no. 2 (2020).
- Andriyana, Dede Nova, and Zaky Mubarak. "Konflik Sosial Dalam Novel Tan Karya Hendri Teja Melalui Teori Konflik Lewis A. Coser." *Piktorial: Jurnal Of Humanity* 2, no. 2 (2020): 104–14.
- Apriliani, Farah Tri, and Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 90–99.
- Arif, Arifuddin M. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14.
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–116.
- Bramantyo, Wisnu, I Gede Sumertha KY, and Endro Legowo. "INTEGRASI NILAI-NILAI TOLERANSI DALAM PENANAMAN LITERASI DIGITAL DI LINGKUNGAN KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL." *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik* 8, no. 1 (2022): 48–63.
- Chamdi, Mohammad Najich. "Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 01 (2020): 89–100.
- DAHULI, MUHD HAZIM, and SUZIYANAH MOHD SALLEH. "TERAPI STRUKTURAL KELUARGA," n.d.

- Dewi, Kartika Sari, and Adriana Soekandar Ginanjar. "Peranan Faktor-Faktor Interaksional Dalam Perspektif Teori Sistem Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga." *Jurnal Psikologi* 18, no. 2 (2019): 245.
- Dirgayunita, Aries, and Reza Hilmy Luayyin. "Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi." *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2020): 163–74.
- Fadilah, Galbani. "Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi." *Journal of Society and Development* 1, no. 1 (2021): 11–15.
- Fikri, and Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Fikri, and A Muchsin. *HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022. http://repository.iainpare.ac.id/4831/2/buku_hak-hak_anak.pdf.
- Goa, Lorentius. "Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *SAPA-Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 2, no. 2 (2017): 53–67.
- Handayani, Enik. "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2021.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kualitatif," 2020.
- Hasan. "Selaku Calon Pengantin, Wawancara Di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 21 April 2024," n.d.
- Henry, Brian, Fanny Lesmana, and Desi Yoanita. "Pengelolaan Konflik Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Kelanggengan Pernikahan." *Jurnal E-Komunikasi* 8, no. 2 (2020).
- Hidayati, Niswatul. "Rasionalitas Hukum Dalam Pandangan Max Weber." *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, n.d., 113.
- Husna, Cut Asmaul. "Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019).
- Ida Farida. "Selaku Calon Pengantin, Wawancara Di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 20 April 2024," 2024.
- Ilmiah Muhammad. "Wawancara Diselenggarakan Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 17 April 2024," 2024.

- Isdiyanto, Ilham Yuli. "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, Dan Kesadaran Sosial." *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 54–69.
- Jati, Ahmad Bima Novika. "Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman)." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Jazil, Ahmad. "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar." *Al-Mizan (e-Journal)* 16, no. 1 (2020): 1–26.
- Jufri, Jufri. "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap." IAIN Parepare, 2021.
- Justiatini, Witrin Noor, Muhammad Zainal Mustofa, and Bimbingan Penyuluhan Islam STID Sirnarasa. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13–23.
- Kardiana, Grenada Tri, and Ahmad Arif Widiyanto. "Perbedaan Aliran Dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan Dalam Perspektif Lewis A. Coser." *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2021): 582–90.
- Lestanto, Lestanto, Ambarwati Ambarwati, and Made Wilantara. "Pola Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Rumah Tangga." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 7 (2023): 1976–93.
- Lestari, Puji, and Peorwanti Hadi Pratiwi. "Perubahan Dalam Struktur Keluarga." *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 7, no. 1 (2018).
- Makmun, M, and I Rofiqin. "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2019, 25.
<https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1525%0Ahttps://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1525/887>.
- Mansur, Mansur. "Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap." IAIN Parepare, 2021.
- Manurung, Freddy. "Konseling Perceraian Dan Pernikahan Kembali." In *Jurnal Theologia Forum STFT Surya Nusantara*, Vol. 9, 2021.
- Marhumah, Ema. "BOOK REVIEW: Perempuan Indonesia Dalam Memahami Hak Dan Kewajibannya Dalam Keluarga." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 2 (n.d.): 287–92.
- Masudi, Masudi. "Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial Dalam Pandangan Karl Marx Dan George Simmel." *Fikrah* 3, no. 1 (2015): 177–200.

- Maulida, Maulida. "Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian." *Darussalam* 21, no. 2 (2020).
- Muliati, Muliati. "Pengaruh Paham Keagamaan Terhadap Etos Kerja Pedagang Pasar Sentral Kabupaten Pinrang." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2016): 101–15.
- Najwan, Johni, and Evalina Alissa. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 37–54.
- Nasih, Mohammad. "Komunikasi Efektif Keluarga Khalilullah Ibrahim," 2020.
- Nizar, Nizar. "Hubungan Etika Dan Agama Dalam Kehidupan Sosial." *Jurnal Arajang* 1, no. 1 (2018): 27–35.
- Nugroho, Ari Cahyo. "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2, no. 2 (2021): 185–94.
- Nursyif, A. "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender." *Journal Of Civics And Education Studies* 7 (2020): 58.
- Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data," 2019.
- Panuntun, Insan An Nisaa. "Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum: Studi Di Kecamatan Singosari." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Pertiwi, Amalia Dwi, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Landasan Bhinneka Tunggal Ika." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 212–21.
- Pertiwi, Intan Putri, F X Fedinandus, and Arthur Daniel Limantara. "Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting." *CAHAYAtech* 8, no. 2 (2019): 182–95.
- Pinem, Rasta Kurniawati Br, Nur Rahmah Amini, and Ina Zainah Nasution. "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak." *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 138–50.
- Pitoewas, Berchah. "Pengaruh Lingkungan Sosial Dan Sikap Remaja Terhadap Perubahan Tata Nilai." *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, no. 1 (2018): 8–18.
- Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42.

- Puspitasari, Rezka. "Peran Struktur Keluarga Dalam Membentuk Perilaku Remaja: Studi Kasus Pada Keluarga Siswa SMA Al-Hadi Kota Bandung Yang Terlibat Kenakalan Remaja." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Rahman, M Taufiq. "Pengantar Filsafat Sosial." Lekkas, 2018.
- Rahmawati, Windi, Masduki Asbari, and Yoyok Cahyono. "Nilai Moral Dan Etika: Perspektif Emile Durkheim." *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 02 (2023): 12–16.
- Ramadhana, Rizky. "Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 19–41.
- Rana, Mohamad, and Usep Saepullah. "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 119–36.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.
- Rustina, Rustina. "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi." *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 2 (2022): 244–67.
- Salsabila, Khansa, and Siti Feti Fatonah. "Konseling Keluarga Struktural Sebagai Upaya Mengurangi Tingkat Loneliness Remaja." In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan*, Vol. 1, 2021.
- Saputra, Wisnu. "Pendidikan Anak Dalam Keluarga." *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2021): 1–6.
- Sariroh, S T, and Mohammad Ali. "Moralitas Religius Sebagai Kerangka Dasar Membentuk Rumah Tangga Sakinah: Religious Morality as The Basic Framework for The Sakinah Household." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 97–115.
- Setyawan, Andi. "Model Komunikasi 'Virginia Satir' Di Keluarga Konsensual Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga Selama Pandemi COVID-19," n.d.
- Siswanto, Dedy. *Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press, 2020.
- Sudrajat, Diannita Mustikasari, and Aliesa Amanita. "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 173–94.
- Sumarto, Sumarto. "Problematika Keluarga (Kajian Teoritis Dan Kasus)." Penerbit Buku Literasiologi, 2019.
- . "Realitas Keluarga (Kajian Bimbingan Konseling Keluarga)." Penerbit Buku Literasiologi, 2019.

- Susilowati, Anggi Yus, and Andi Susanto. "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)* 2, no. 2 (2020): 88–97.
- Syawaludin, Mohammad. "Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 2 (2014): 87–104.
- Syobah, Sy Nurul, Agus Bambang Nugraha, Rina Juwita, Kamsiah Kamsiah, and Karimuddin Abdullah Lawang. "Keefektifan Komunikasi Interpersonal Dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2023): 118–29.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 05 (2021): 738–46.
- Tang, Baco. "Sosiologi Keluarga Dan Gender," 2021.
- Tarigan, Dwi Franata, Renaldy Yudhista Indrasari, Abdul Fitri, and Geofani Milthree Saragih. "Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 2935–41.
- Tiro, Muh Arif, Muh Nusrang, and Sudarmin Sudarmin. "Metodologi Penelitian Dan Teknik Analisis Data." *Pengabd: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 36–40.
- Tualeka, M Wahid Nur. "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (2017): 32–48.
- Turama, Akhmad Rizqi. "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons." *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies* 2, no. 1 (2020): 58–69.
- Umanilo, M Chairul Basrun. "Emile Durkheim," 2019.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2018): 255–73.
- Utami, Wiwik. "Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum." *Jurnal Pdf. Interpretasi-Hukum-Lt62d50908c18c5/, Diunduh Pada Tgl 3* (2023).
- Wahidah, Nely Farihatul, and Mayrina Eka Prasetyo Budi. "Keberhasilan Program Bimbingan Pra Nikah Dalam Meminimalisir Perceraian Di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo." In *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, 2:502–10, 2022.
- Wahyuddin. "Wawancara Diselenggarakan Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 17 April 2024," 2024.

Wati, Maulidiyah, Ahmad Subekti, and Ibnu Jazari. "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang." *Jurnal Hikmatina* 1, no. 2 (2019): 113–19.

Wulandari, Cahya. "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1–14.

Yanti, Noffi. "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga." *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 8–12.

Zakiyah. "Selaku Pasangan Pengantin, Wawancara Di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 25 April 2024," 2024.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-752/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2024

28 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : A. MUH, AKHRAM ABDILLAH ZR
Tempat/Tgl. Lahir : BOJOE SIDRAP, 23 Mei 2023
NIM : 2020203874230015
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JLN. GANGGAWA NO. 108, KEC. MARITENGGAE, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DI KUA KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDRAP: UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : **115/IP/DPMTSP/4/2024**

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **A. MUH. AKHRAM ABDILLAH ZR** Tanggal **16-04-2024**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-752/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/202** Tanggal **28-03-2024**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : A. MUH. AKHRAM ABDILLAH ZR

ALAMAT : JL. GANGGAWA No. 108, KEL. MAJELLING, KEC. MARITENGGAE

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DI KUA KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDRAP: UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN

LOKASI PENELITIAN : KUA KECAMATAN MARITENGGAE

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 01 April 2024 s.d 10 Mei 2024

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 16-04-2024



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. KUA KECAMATAN MARITENGGAE
2. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARITENGGAE
Jalan Paocekke Nomor 2 Pangkajene Sidrap 91611
Telepon (0421) 3590195

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-373 /Kua.21.18.04/OT.01/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa :

N a m a : A. MUH. AKHRAM ABDILLAH ZR
NIM : 2020203874230015
Semester : VIII (delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Alamat : Jl. Ganggawa No.108 Majjelling Maritengngae Sidrap

Yang tersebut namanya diatas benar – benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae dengan Judul Skripsi “Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap : Upaya Mencegah Perceraian”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 13 Mei 2024

Kepala,



HAMMAD IDHAM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. AmalBakti No. 8 Soreang91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : A. MUH. AKHRAM ABDILLAH ZR
NIM : 2020203874230015
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI PROGRAM
BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DI KUA KECAMATAN
MARITENGGAE, KABUPATEN SIDRAP: UPAYA MENEGAH
PERCERAIAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Calon pengantin dan Pegawai KUA di Kecamatan
Maritengngae Kabupaten Sidrap

1. Apakah anda telah mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Maritengngae?
2. Seberapa penting menurut anda program bimbingan pekawinan dalam mempersiapkan calon penganin sebelum menikah?
3. Menurut anda, sejauh mana materi yang disampaikan dalam program bimbingan perkawinan dapat mempersiapkan calon pasangan secara menyeluruh?
4. Apakah program bimbingan perkawinan memberikan informasi yang memadai tentang tanggung jawab dalam pernikahan?
5. Bagaimana penilaian anda terhadap penyelenggaraan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Maritengngae?
6. Bagaimana tanggapan Anda terhadap strategi penyelesaian konflik yang diajarkan selama bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan maritengngae?
7. Apa saja muatan materi yang anda dapatkan dalam program Bimbingan

Perkawinan (BIMWIN) Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap?

8. Bagaimana menurut Anda bimbingan perkawinan dapat berperan dalam mencegah terjadinya perceraian?
9. Sejauh mana Anda percaya bahwa keselarasan nilai antara pasangan dapat meminimalkan konflik dalam pernikahan?
10. Sejauh mana Anda mcrasa perlu untuk kontribusi individu dalam menerapkan strategi penyelesaian konflik guna mencegah perceraian?
11. Apa harapan Anda terkait bimbingan perkawinan di KUA Maritengngae, dan bagaimana Anda berharap hal ini dapat membantu mencegah perceraian?

Parepare, 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

PembimbingPendamping

(Dr. Fikri, S.Ag., M.H)

(Badruzzaman, S.Ag., M.H)

NIP.19740110 200604 1 008

NIP. 19700917 199803 1 002

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuddin, S.Ag. ME
Alamat : Jl. A.P. Pettarani Perum Mallomo Residen
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa :


Nama : A. Muh. Akhram Abdillah ZR
Nim : 2020203874230015
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Strategi penyelesaian konflik melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang: Upaya mencegah perceraian.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Sidenreng Rappang, 17 April 2024

Informan



(Wahyuddin)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILMIAH MUHAMMAD, S.Ag.
Alamat : BPTN RIBANG PITTU BLOK H NO. 20.
Pekerjaan : ASN.

Menerangkan bahwa :

Nama : A. Muh. Akhram Abdillah ZR
Nim : 2020203874230015
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Strategi penyelesaian konflik melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang: Upaya mencegah perceraian.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Sidenreng Rappang, 17 APRIL 2024

Informan



(ILMIAH MUHAMMAD, S.Ag)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasan
Alamat : Jl. Rajawali
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa :

Nama : A. Muh. Akhram Abdillah ZR
Nim : 2020203874230015
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Strategi penyelesaian konflik melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang: Upaya mencegah perceraian.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Sidenreng Rappang, 21 April 2024

Informan



(Hasan)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ida Farida*

Alamat : *Jln. Singa*

Pekerjaan : *Wiraswasta*

Menerangkan bahwa

Nama : *A. Muh. Akhram Abdillah ZR*

Nim : *2020203874230015*

Prodi : *Hukum Keluarga Islam*

Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Strategi penyelesaian konflik melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Upaya mencegah perceraian

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya

Sidenreng Rappang, *20 April* 2024

Informan



(Ida Farida)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakiyah

Alamat : Jl. Pramuka

Pekerjaan : ART

Menerangkan bahwa :

Nama : A. Muh. Akhram Abdillah ZR

Nim : 2020203874230015

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Strategi penyelesaian konflik melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang: Upaya mencegah perceraian.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Sidenreng Rappang, 25 April 2024

Informan


(Zakiyah)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD
Alamat : Jl. ANGKATAN 45
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Menerangkan bahwa :

Nama : A. Muh. Akhram Abdillah ZR
Nim : 2020203874230015
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Strategi penyelesaian konflik melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Maritengngac Kabupaten Sidenreng Rappang: Upaya mencegah perceraian.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Sidenreng Rappang, 24 April

2024

PAREPARE

Informan



(AHMAD)



Wawancara Dengan Bapak Wahyuddin, S.Ag.,M.E Selaku penghulu di KUA Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 17 April

2024.



Wawancara Dengan Ibu Ilmiah Muhammad, S.Ag Selaku pegawai di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 17 April 2024.



Wawancara Dengan Saudara Hasan Selaku Calon pengantin di Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 21 April 2024.



Wawancara Dengan Saudari Ida Farida Selaku Calon pengantin di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 20 April 2024.



Wawancara Dengan Bapak Ahmad Selaku Pasangan pengantin di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 24 April 2024.



Wawancara Dengan Ibu Zakiyah Selaku pasangan pengantin di Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 25 April 2024.

BIODATA PENULIS



A.Muh. Akhram Abdillah ZR lahir di Bojoe Sidrap, 23 Mei 2002, anak terakhir dari delapan bersaudara. Anak dari pasangan Zainuddin Karaeng Sutte dan Rahmah Mahmud. Penulis memulai pendidikannya di SDN 11 Pangsid dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 1 SIDRAP serta melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA NEGERI 2 SIDRAP. Kemudian penulis melanjutkan studinya di IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Enrekang tepatnya di Desa Pariwang dan melaksanakan PPL di Pengadilan Agama kelas II B Sidenreng Rappang. Saat ini penulis telah menyelesaikan Pendidikan Strata satunya (S1) dengan judul penelitian “Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang: Upaya Mencegah Perceraian”